

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam Keefektivan Program PNPM-MD

Kajian Teoritis & Empiris



Dr. Mohamad Irhas Effendi, SE. M.Si

Dr. Dyah Sugandini, SE. M.Si

Penerbit:

Badan Usaha UPN “Veteran” Yogyakarta

ISBN : 978-602-846-12-14

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah berkenan menganugerahkan kesempatan sehingga buku Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Keefektivas Program PNPM-MD Kajian Teoritis dan Empiris dapat diselesaikan oleh penulis.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, memberi cukup ruang bagi masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa. Desa dengan jumlah orang miskin yang banyak dialokasikan jumlah dana BLM yang lebih tinggi dari desa-desa dengan jumlah orang miskin sedikit dan sedang sebagaimana tujuan program untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Mengingat rata-rata nasional tingkat kehadiran perempuan dalam berbagai tahapan kegiatan program yang mengindikasikan bentuk partisipasi perempuan adalah memadai; maka sasaran program saat ini adalah

meningkatkan kualitas partisipasi perempuan. Di lokasi dengan jumlah penduduk miskin yang banyak diharapkan usulan kelompok perempuan non-SPP akan ditujukan

untuk pemenuhan standar hidup minimum, bentuk upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Di desa-desa dengan jumlah penduduk miskin sedikit usulan kelompok perempuan SPP dan non-SPP dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga anggota kelompok perempuan dengan melibatkan kelompok rumah tangga miskin yang akumulasinya menjadi kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan kemakmuran desa.

Penekanan pada upaya pemenuhan standar hidup minimum diharapkan dapat membuat masyarakat terdorong memperjuangkan kualitas kehidupan mereka melalui usulan desa, serta meningkatkan kesadaran pihak-pihak lain agar membantu masyarakat yang belum mengenyam tingkat kehidupan layak untuk dapat mencapainya. Selain itu, diharapkan berkembang kesadaran akan pentingnya pemenuhan standar hidup minimum se

bagai bentuk investasi sumber daya manusia karena memungkinkan masyarakat desa yang mengenyam kehidupan standar memiliki kesehatan memadai dan berpendidikan cukup untuk dapat bersaing di pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja; dan pada gilirannya diharapkan mereka mampu keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Peningkatan kualitas usulan kelompok perempuan merupakan indikasi peningkatan kualitas partisipasi perempuan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas yang akan berdampak terhadap kehidupan mereka sebagai bagian dari masyarakat desa serta terhadap lingkungan di mana mereka tinggal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Buku ini selain membahas tentang apa PNPM Mandiri Perdesaan juga membahas tentang efektivitas pelaksanaan dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi,

program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Dalam buku ini membahas bagai mana permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu material dan kultural. Dua sudut pandang tersebut mempunyai asumsi yang berbeda tentang cara penanganan kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan tidak hanya mempunyai nuansa material saja namun juga ada makna perubahan kultural.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Akhirnya penulis berharap dengan terbitnya buku ini dapat memberikan sedikit sumbangsih dalam pengamalan keilmuan.

Yogyakarta, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA : APA ITU PNPM MANDIRI PERDESAAN

- A APA ITU PNPM MANDIRI-PERDESAAN
 - 1. Devinisi Istlah
 - 2. PNPM Mandiri
 - 3. PNPM Mandiri Perdesaan
 - 4. Program-Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan
 - 5. Logo PNPM Mandiri Perdesaan
- B. PRINSIP PNPM-PERDESAAN
- C. PENGELOLAAN PPK/PNPM-PERDESAAN
 - 1. **Struktur Manajemen PPK/ PNPM-Perdesaan**
 - 2. **Monitoring & Evaluasi**
 - 3. Indikator Kinerja
 - 4. Cara Kerja PPK/ PNPM-Perdesaan

BAGIAN KEDUA: PEDOMAN EVALUASI PNPM

- A TUJUAN PNPM MANDIRI
 - 1. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan
 - 2. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan
 - 3. Penyaluran dan Pencairan Dana
- B TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNPM MANDIRI
 - 1. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi
 - 2. Akurasi Informasi
 - 3. Kapastian Tindak Lanjut
- C CANGKUPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNPM MANDIRI
 - 1. Tolok Ukur Program PNPM Mandiri
 - 2. Tolok Ukur Program Sektor
 - 3. Tolok Ukur Kepuasan Penerima Manfaat (*Beneficieries*)
- D JENIS PEMATAUAN DAN PELAPORAN
 - 1. Pemantauan dengan Partisipasi Masyarakat
 - 2. Pemantauan Oleh Pemerintah
 - 3. Pemantauan Oleh Konsultan dan Fasilitator
 - 4. Sistem pengelolaan Informasi (SPI)
 - 5. Pemantauan Oleh LSM
 - 6. Pemeriksa Keuangan

BAGIAN KETIGA: KAJIAN EFEKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A PENGERTIAN EFEKTIVITAS
- B UKURAN EFEKTIVITAS
- C PERTUMBUHAN, KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
 - 1. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan
 - 2. Kajian Empiris
 - 3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
 - 4. Kebijakan Anti Kemiskinan
 - 5. Pemberdayaan Masyarakat
- D PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - 1. Konsep pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Tujuan dan Strategi Cara Pemberdayaan Masyarakat
 - 3. Tugas Pemberdayaan Masyarakat

BAGIAN KEEMPAT: PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN

- A PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI DESA
- B PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN
- C PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN
- D PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI PROVINSI
- E PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI NASIONAL

BAGIAN KELIMA: 10 PRINSIP EVALUASI KEBERLANJUTAN PNPM

- A BERTUMPU PADA PEMBANGUNAN MANUSIA
- B OTONOMI
- C DESENTRALISASI
- D BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MISKIN
- E PARTISIPASI
- F KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER
- G DEMOKRATIS
- H TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
- I PRIORITAS
- J BERKELANJUTAN

BAGIAN KEENAM : PEREMPUAN, PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM

- A TINJAUAN TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH
 - 1. Batasan Usaha kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah
 - 2. Ciri-Ciri Umum UKM

B PROGRAM NASIONAL PENANGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

1. PNPM-MD Perdesaan sebagai program pengentasan kemiskinan
2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

C PEREMPUAN DALAM PNPM MANDIRI PERDESAAN

1. Keterlibatan Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan
2. Pelembagaan Keterlibatan Perempuan dalam Program
3. Fasilitasi Tingkatkan Kapasitas Perempuan
4. Kegiatan Pengorganisasian Kelompok Perempuan
5. Agenda Kedepan

D STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

E STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI KUATAN STRATEGI DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

1. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Strategi Pembangunan
3. Pemerintah Daerah
4. Promosi Inovasi
5. Pengembangan SDM
6. Dukungan Financial
7. Modal Awal Pendanaan
8. Strategi Pemasaran
9. Membangun Kemitraan

BAGIAN PERTAMA :

APA ITU PNPM MANDIRI PERDESAAN

A. APA ITU PNPM MANDIRI-PERDESAAN

DEFINISI ISTILAH

Ketika para konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri (konsultan, fasilitator) berkenalan dengan seseorang, kemudian ditanya dimana Anda bekerja, maka kalau konsultan/fasilitator tersebut menyebut istilah PNPM Mandiri, maka orang yang awam sekali dengan program ini spontan memorinya akan bekerja keras untuk mensinkronkan dengan PNM atau Bank Mandiri.

PT PNM (PT Permodalan Nasional Madani) adalah salah satu BUMN yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.

Adapun Mandiri adalah nama Bank Mandiri, adalah bank pemerintah terbesar yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998, dan merupakan hasil penggabungan dari empat bank pemerintah yang kolaps akibat krisis ekonomi 1998 (bagian dari program restrukturisasi perbankan): [Bank Bumi Daya \(BBD\)](#), [Bank Dagang Negara \(BDN\)](#), [Bank Ekspor Impor Indonesia \(Bank Exim\)](#), dan [Bank Pembangunan Indonesia \(Bapindo\)](#). (Tim Penyusun. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. 2007)

PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan

PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata. (Tim Penyusun. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. 2007)

Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. (Tim Penyusun. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. 2007)

PNPM MANDIRI PERDESAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. (Tim Penyusun. Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008)

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam

pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. (Tim Penyusun.Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008).

PROGRAM-PROGRAM PENDUKUNG PNPM MANDIRI PERDESAAN

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat beberapa program pendukung sebagai upaya untuk menangani persoalan kemiskinan secara lebih serius dengan pola dan pendekatan yang lebih khusus. Program-program tersebut adalah : PNPM Generasi, PNPM P2SPP, PNPM RESPEK, PNPM R2PN dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.

PNPM Mandiri Generasi

PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Milenium: Pendidikan dasar universal, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.

PNPM Mandiri P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PNPM-PPK Nasional sebagai upaya nyata untuk

melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah.

P2SPP diluncurkan pada Bulan Mei 2006. Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi : a) pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, b) mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PNPM-Perdesaan) kedalam sistem pembangunan reguler, c) pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, d) serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.

PNPM Mandiri R2PN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias merupakan salah satu sub program di dalam PNPM mandiri Perdesaan. Program ini diinisiasi dalam upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius dan khusus kepada masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Sebelum diluncurkannya program ini, dalam kondisi masih darurat, penanganannya dilakukan dengan program PPK Pasca Bencana yang berlangsung selama tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya mulai tahun 2007, PPK

Pasca Bencana digantikan dengan program R2PN. Program ini menangani dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang terdiri dari 9 kecamatan.

PNPM Mandiri RESPEK

Program ini merupakan sub program dari PNPM Mandiri Perdesaan. RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung), merupakan pola penanganan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua dan Papua Barat dengan sumber pendanaan dari dana Otonomi Khusus.

PNPM Mandiri Paca Bencana

Program ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Dua provinsi yang saat ini menjadi wilayah kegiatan PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat.

LOGO PNPM MANDIRI PERDESAAN

Tiga logo yang sering dipergunakan dalam berbagai aktivitas program.



B. PRINSIP PNPM-PERDESAAN

Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:

Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. *Otonomi.* Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. *Desentralisasi.* Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya. *Berorientasi pada Masyarakat Miskin.* Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. *Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.* Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan. *Kesetaraan dan Keadilan Gender.* Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam

menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. *Demokratis*. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.


Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. *Kolaborasi*. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

C. PENGELOLAAN PKK/PNPM-PERDESAAN

PPK/ PNPM-Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (*executing agency*). Dalam membantu pengelolaan program secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi (TK) yang terdiri dari Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, di berbagai level pemerintahan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai

Pimpinan Proyek (Pimpro) program atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PjOK).

Struktur Manajemen PPK/ PNPM-Perdesaan



Monitoring & Evaluasi

PPK/PNPM-Perdesaan bekerja di wilayah beresiko tinggi. Dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan semestinya, program menerapkan sistem pengawasan berlapis.

Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat. Pemantauan paling efektif adalah pemantauan oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat. Program mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemantau untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek di lokasinya. Anggota dari komite pemantau juga turut mengecek harga, penawaran, pasokan barang, manfaat kegiatan bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan kegiatan.

Setiap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing desa berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat dalam forum musyawarah pertanggung jawaban. Program mewajibkan semua informasi terkait proyek harus diumumkan pada Papan Informasi di setiap desa.

Pemantauan oleh Pemerintah. Dana program merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab sama untuk memantau pelaksanaan kegiatan program di wilayah masing-masing.

Pemantauan oleh Konsultan. Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Para konsultan dan

fasilitator melakukan kunjungan rutin ke lokasi kegiatan untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi.

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Masalah. Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator program, staff pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau langsung ke Pusat. PPK/ PNPM-Perdesaan membentuk Unit Penanganan Pengaduan & Masalah di tingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.

Pemantauan Independen oleh LSM/Jurnalis. PPK/ PNPM-Perdesaan bekerjasama dengan beberapa LSM yang cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin secara independen. Program juga terus mengupayakan mengundang jurnalis untuk memantau, memberitakan dan menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di lapangan.

Kajian Keuangan dan Audit. Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program, yakni:

- a. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit lima persen sampel kegiatan program.
- b. Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan. Program memiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan/ on-the-job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), TPK dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi.
- c. Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama Konsultan Manajemen Nasional PNPM-Perdesaan dan pemerintah melakukan misi supervisi per

semester. Misi tersebut membantu identifikasi isu-isu manajemen dan mengevaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa.

- d. Audit Silang oleh Pelaku PPK di Desa/ Kecamatan. Para pelaku program di lapangan juga kerap melakukan audit silang antardesa atau antarkecamatan. Baik antardesa dalam satu kecamatan maupun kecamatan lain, atau antarkecamatan di satu kabupaten atau kabupaten berbeda. Audit meliputi kemajuan dan kualitas kegiatan, pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman antarpelaku program. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

INDIKATOR KINERJA

Key Performance Indicators PPK III

Pelaksanaan PPK III pada 2006 telah memenuhi hampir semua indikator yang telah ditentukan. Berikut rincian *Key Performance Indicators* (KPI) yang dicapai pada pelaksanaan PPK III pada tahun 2006.

KEY PERFORMANCE INDICATORS PPK3 TAHUN 2006

Indikator	Target Program	Hasil tahun 2006
INPUT		
Jumlah Kecamatan lokasi PPK	750	1,144
Jumlah desa dengan kegiatan PPK	12,000	18,007
% perempuan dalam pertemuan tingkat desa	40%	43% Av.
% hibah yang disalurkan	80%	100%
% desa yang membentuk tim pengelola dan pemelihara prasarana	85%	100%
% desa yang telah menerbitkan 3 perdes	85%	**NA
% UPK yang mendapatkan pelatihan	75%	100%
OUTPUT		
IRR dari pendanaan	> 30%	*53%
% penyelesaian pekerjaan yang disetujui (baik dalam jenis, nilai, dsb)	85%	99%
% Kecamatan yang dikunjungi staf program	50%	100%
% masalah secara nasional yang diselesaikan	50%	57%
% desa yang dibentuk melalui Perda	65%	**NA
% Forum antar desa yang diatur dalam Perda	65%	**NA
DAMPAK		
1. Kemiskinan		
Jumlah pemanfaat (000.000)	12,000,000	18,122,779
% pemanfaat perempuan	40%	50%
% pemanfaat dari orang miskin	65%	61%
Jumlah sekolah dasar yang direhabilitasi	700	1,247
2. Ketatakelolaan (Governance)		
Jumlah basis data pengaduan tingkat nasional maupun provinsi yang diterbitkan	50	0
3. Keberlanjutan		
% sarana prasarana yang dinilai "baik" dan "sangat baik"	70%	65%
Jumlah UPK yang memiliki permodalan > Rp. 100 juta	200	1,189
Kajian terhadap perawatan jangka panjang.	1	1
Kajian terhadap pilihan-pilihan untuk keberlanjutan keuangan./pendanaan	1	0

* Angka diperoleh dari Analisa Dampak Ekonomi yang dilakukan di 113 desa pada tahun 04-2005.

** **NA (Not Available/Tidak tersedia). Review atas Peraturan Daerah (perda) masih berlangsung.

Key Performance Indicators PPK II

Pelaksanaan PPK II memenuhi indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini disajikan rincian *Key Performance Indicators* (KPI) yang dicapai pada pelaksanaan PPK II.

Capaian KPI PPK II

PARAMETER	Target Siklus IV	data dari provinsi	Target Siklus V	data dari provinsi	Target Siklus VI	data dari provinsi
INPUT						
Jumlah Kecamatan yang berpartisipasi	700	1.236	700	948	700	840
Jumlah Desa yang berpartisipasi	7000	20.794	10000	14.175	10000	12.865
Jumlah Desa yang terdani	5600	13.683	5.600	9.732	5.600	7.602
jumlah perempuan dalam musyawarah desa	30%	45%	35%	45%	40%	45%
Jumlah proyek pilot yang dilaksanakan	0	2	2	1	1	2
OUTPUT						
Jumlah kegiatan yang didanai	10.000	24.228	10.000	17.504	10.000	14.563
% jumlah usulan sarana-prasarana umum yang didanai	80%	61%	80%	60%	80%	59%
% jumlah sarana-prasarana yang telah selesai dibangun	80%	96%	80%	97%	80%	94%
Jumlah perempuan (SPP) penerima BLM	100.000	406.123	100.000	298.316	100.000	114.078
% Desa yang dikunjungi staf proyek : Fas. Kecamatan	50%	98%	75%	98%	75%	98%
% Desa yang dikunjungi staf proyek : KM-Kabupaten				85%		
% Desa yang dikunjungi staf proyek : Koord. Provinsi				38%		
% Desa yang dikunjungi staf proyek : Sp. MIS Prov				16%		
% Desa yang dikunjungi staf proyek : Sp. Monev Prov				48%		
DAMPAK						
Dampak dari kegiatan PPK						
Keuntungan/Tingkat pengembalian dari sarana-prasarana yang dibangun jumlah penerima manfaat (dalam juta)	Dapat dilihat pada hasil Studi Advisor					
	4	30	5	34	5	25
% jumlah penerima manfaat perempuan	40%	50%	40%	48%	40%	50%
% jumlah penerima manfaat orang miskin	70%	69%	70%	69%	70%	74%
% jumlah infrastruktur dg Tim Pemelihara	75%	81%	75%	84%	75%	84%
Jumlah sekolah yang dibangun/direhab di desa	250	1.021	250	813	250	893
Kemiskinan						
Temuan Survey	N/A					
Temuan Susenas	N/A					
Kepemerintahan/Governance						
a. Jumlah data masalah yang dipublikasikan di media massa	25	144	25	113	25	141
b. Jumlah desa yang dikunjungi wartawan	100	434	100	361	100	307
c. Jumlah penghargaan kepada PPK terhadap pemerintahan yang bersih (transparansi) dalam penyaluran dana	20		150		150	
e. % jumlah kecamatan yang diaudit oleh:						
e.1. FMS	5%	31%	5%	37%	5%	43%
e.2. BPKP	5%	32%	5%	33%	5%	34%
f. Penanganan Masalah:						
f.1. % jumlah kasus korupsi yang diselesaikan	50%	56%	50%	44%	40%	47%
f.2. % jumlah mis-prosedur yang diselesaikan	50%	70%	50%	76%	40%	75%
g. % jumlah BPD yang berpartisipasi aktif	25%	49%	35%	54%	45%	61%
h. % jumlah kecamatan yang dimonitoring oleh DPRD	10%	38%	25%	37%	50%	46%
4. Pelestarian						
a. % jumlah pengembalian pinjaman:						
1. UEP	80%	75%	80%	74%	80%	73%
2. SPP	80%	87%	80%	88%	80%	86%
b. Jumlah kecamatan Matching Grant	100	144	150	120	200	147
c. % jumlah infrastruktur yang dinilai baik	70%	85%	70%	89%	70%	90%
d. Eksistensi UPK:						
d.1. %Jumlah UPK yang masih aktif (0.8 * jml kec)	80%	96%	80%	98%	80%	97%
d.2. %Jumlah UPK yang mengelola pinjaman (SPP/UEP)	80%	93%	80%	93%	80%	89%

Cara Kerja PPK/ PNPM-Perdesaan

PPK/PNPM-Perdesaan memiliki kesamaan tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan. Tahap-tahapan tersebut adalah:

1. **Diseminasi Informasi dan Sosialisasi.** Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara: lokakarya di berbagai level pemerintahan, *hearing* anggota legislatif di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan).
2. **Proses Perencanaan Partisipatif.** Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. **Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan.** Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
4. **Masyarakat Melaksanakan Proyek.** Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdanai. Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana,

penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.

5. **Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan.** Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

BAGIAN KEDUA: PEDOMAN EVALUASI PNPM

A. TUJUAN PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah : **Tujuan Umum** Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus: Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel, Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor), Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local, Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari: Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administrative, Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya, Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan

secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola, Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan, Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas, Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut, Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan, Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni: Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK Aku Lanjut dengan tagline: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami.

Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-pedesaan.or.id)

Cara Kerja PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui fórum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan
- b. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah tangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya
- c. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) -satu laki-laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan

perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

- d. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- e. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPMM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat
- f. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3). (Panduan PNPMM Mandiri Perdesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

Penyaluran dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana

yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk *trust funds* dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/ *trust funds* tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini. (Panduan PNPM Mandiri Pedesaan www.pnpm-perdesaan.or.id)

B. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNPM MANDIRI

Pemantauan penting karena memungkinkan para pemangku kepentingan dari program sektor mengetahui kemajuan yang telah dicapai

Adanya sistem pemantauan kegiatan/proyek memungkinkan pemantauan status pelaksanaan proyek secara terus menerus dan identifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Secara keseluruhan hasil pemantauan dapat menunjukkan apakah proyek telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.

- a. Pemantauan dan evaluasi adalah alat pengelolaan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dapat segera diambil secara cepat dan tepat.
- b. Pemantauan dan evaluasi penting karena merekam pengalaman proyek dan pelajaran yang dapat dipetik. Pemantauan dan evaluasi memungkinkan pengelola proyek dan pihak-pihak lain mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Dari pengalaman PNPM Mandiri, para pemangku kepentingan proyek dapat mengetahui bukan sebatas apa yang dapat terlaksana dan apa yang tidak dapat dilaksanakan, namun juga situasi dan kondisi apa yang memungkinkan proyek dapat terlaksana, berbagai inisiatif dalam memperlancar dan mengefektifkan proyek, usulan-usulan dan kearifan lokal yang patut ditiru terkait dengan proses pembangunan berbasis masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. (Tim Penyusun. Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008)

PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berorientasi Peningkatan Mutu.

Pemantauan dan evaluasi harus dilihat sebagai perangkat pengelolaan yang berguna untuk peningkatan mutu PNPM Mandiri. Jika pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik, banyak pihak akan memperoleh manfaat, karena dengan demikian akan tersedia berbagai informasi untuk peningkatan mutu pengelolaan program selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi hendaknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar yang berjalan secara terus menerus.

Partisipasi dan Transparansi/Akuntabilitas. Merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan PNPM Mandiri secara keseluruhan yang juga menjadi prinsip dalam proses pemantauan dan evaluasi. Semua pihak yang berkepentingan dengan PNPM Mandiri harus merasa bebas untuk melibatkan diri dan melapor jika ada permasalahan yang ditemukan dalam program dan proyek serta turut memberikan sumbangan pikiran untuk peningkatan mutu proyek.

Pemantauan dan evaluasi sebaiknya dilakukan dalam lingkungan yang mendorong keterbukaan dan dapat menerima dengan tangan terbuka berita baik dan buruk, pujian maupun kritikan.

Hendaknya tidak ada rasa takut di pihak warga untuk melapor jika ada permasalahan yang ditemui. Hal yang penting di sini adalah para pelaksana proyek hendaknya menilai persoalan atau masalah itu secara obyektif dan segera mengambil langkah perbaikan jika diperlukan.

Pemantauan dilakukan berbagai pihak (pemerintah dan konsultan selaku pengelola program, masyarakat, serta kelompok peduli) secara aktif di semua tingkatan/level (pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat masyarakat), Pemantauan dari semua pihak dan level terhadap program/proyek akan menjadi salah satu tolok ukur tinggi rendahnya kepemilikan masyarakat terhadap program/proyek.

Perlunya upaya dari pengelola program untuk menggalang keaktifan masyarakat dalam memantau pengelolaan program dan pelaksanaan proyek, yang didukung dengan adanya transparansi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat luas. Pengelola program juga perlu menyampaikan informasi tentang hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dari permasalahan yang diajukan oleh berbagai pihak. (Tim Penyusun. Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008)

AKURASI INFORMASI

Semua pihak yang berkepentingan dengan PNPM Mandiri hendaknya berupaya memberikan informasi seakurat mungkin Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dan tidak pula melaporkan apa yang menurutnya enak didengar oleh pihak lain. Jika memungkinkan, informasi perlu diuji silang (crosscheck) dengan sumber-sumber lain untuk memastikan dapat tidaknya informasi tersebut dipercaya. Hanya informasi yang akurat, berdasarkan fakta dan sumber-sumber terpercaya, yang dapat membantu meningkat-kan mutu PNPM Mandiri.

KEPASTIAN TINDAK LANJUT

Salah satu yang menyebabkan keengganan pihak-pihak dalam memonitor dan mengadakan berbagai permasalahan program dan proyek adalah tidak adanya kepastian dari tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Rasa frustrasi berbagai pihak ini akan menyebabkan ketidakacuhan terhadap segala yang terjadi di dalam pengelolaan program/proyek. Untuk selanjutnya demi menjamin rasa kepemilikan berbagai pihak, baik yang terkait langsung dengan program/proyek maupun yang tidak, diperlukan kepastian tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola program/proyek atau pihak lain yang diatur dalam desain program.

Hasil tindak lanjut ini juga perlu diinformasikan kepada pengadu secara khusus, maupun khalayak secara luas, setidaknya sebagai bahan pelajaran untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus serupa.

A CANGKUPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri memiliki tujuan umum, sasaran dan output/keluaran yang ditargetkan tercapai setiap tahunnya. Berdasarkan tujuan dan keluaran program yang ingin dicapai, selanjutnya disusun indikator kinerja program yang akan menjadi alat ukur dari pencapaian program selama kurun waktu satu tahun.

Pengisian seluruh tolok ukur kinerja program menjadi salah satu bahan laporan bulanan, kuartal, dan tahunan yang menjadi tugas para pihak secara berjenjang. Selain

melalui sistem pelaporan berjenjang, pengukuran kinerja program dan proyek dapat pula dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi lainnya, seperti: studi kasus, survei, evaluasi sektor, misi supervisi, dan lain sebagainya. Keberadaan Sistem Pengelolaan Informasi (Management Information System/MIS) juga berperan penting dalam membantu ‘merekam’ informasi-informasi penting mengenai hasil capaian PNPM Mandiri secara realtime (terkini) dari waktu ke waktu. (Tim Penyusun. Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008)

Untuk proses evaluasinya akan dilihat secara berkala setelah hasil pemantauan diterima. Evaluasi terhadap ketercapaian sasaran akan menjadi masukan penting untuk meningkatkan kinerja program ke depan, seperti halnya peninjauan kembali penyebab dari ketidaktercapaian sasaran program. Secara umum cakupan/ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi :

- a. Ruang lingkup substansi (tahap) program. Meliputi: penyusunan dan penetapan panduan, penyusunan dan penetapan tolok ukur program, sosialisasi panduan, perumusan dan penetapan kegiatan secara partisipatif, penetapan anggaran dan pendanaannya, penyaluran dana dan pengelolaannya, pelaksanaan proyek dan pembiayaannya, pencapaian target kegiatan, dan tindak lanjut pengaduan.
- b. Ruang lingkup program. Setiap tahun jumlah program yang tergabung dalam PNPM Mandiri diharapkan semakin meningkat. Ruang lingkup program yang pada tahun 2007 hanya mencakup PPK (PNPM Perdesaan) dan P2KP (PNPM Perkotaan), pada tahun 2008 telah mencakup program

pemberdayaan lainnya. Pada tahun 2009, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sektoral secara bertahap juga akan bergabung ke dalam mekanisme PNPM Mandiri.

- c. Ruang lingkup jangkauan wilayah. Orientasi pelaksanaan PNPM Mandiri adalah sedekat mungkin dengan masyarakat penerima manfaat. Untuk TA 2007 jangkauan wilayah (lokus) program pada tingkat kecamatan, sedangkan pada TA 2008 ruang lingkup jangkauan wilayah tersebut difokuskan hingga desa/kelurahan tertinggal. Pada tahun 2009, seluruh kecamatan akan menjadi lokasi PNPM Mandiri. Terkait dengan cakupan/ruang lingkup tersebut maka pemantauan dan evaluasi yang dilakukan para pihak mencakup setiap substansi/tahapan program, jenis programnya, dan jangkauan wilayah program sesuai dengan peran masing-masing pihak.

TOLOK UKUR PROGRAM PNPM MANDIRI

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Berbagai rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. Dengan tujuan umum tersebut, tolok ukur program secara umum adalah:

1. Keterlibatan masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok rentan, dan kelompok terpinggirkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan/proyek semakin besar.
2. Keberadaan kelompok masyarakat (pokmas) yang dipercaya oleh masyarakat dan akuntabel semakin meningkat yang ditunjukkan dari peningkatan kesertaan masyarakat miskin dalam Pokmas.
3. Peningkatan komposisi anggaran daerah untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan jumlah dan kualitas kebijakan daerah yang pro rakyat miskin.
5. Peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah di sektor publik.
6. Peningkatan kemampuan Pemda dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal.
7. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih).
8. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam akses informasi (terutama permodalan dan pasar).
9. Peningkatan kemauan dan kemampuan para pelaku (terutama pemerintah daerah) dalam memberikan akses informasi (terutama permodalan dan pasar).
10. Peningkatan kesadaran masyarakat miskin dalam pemeliharaan infrastruktur dasar.

11. Peningkatan kesadaran dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
12. Peningkatan anggaran Pemda untuk pelestarian lingkungan.

TOLOK UKUR PROGRAM SEKTOR

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana dukungan sektor dalam peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok marjinal (terpinggirkan/tersisih), dan kelompok rentan. Dukungan sektor yang berupa berbagai kegiatan/keproyekan fisik dan non fisik yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Tolok ukur sektor secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan penduduk miskin, perempuan, dan kelompok marjinal dalam proyek padat karya semakin besar.
2. Penurunan jumlah penganggur dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan program.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dalam kurun waktu satu tahun.
4. Adanya peraturan keuangan mikro yang pro poor dan mudah diterapkan.
5. Peningkatan lembaga kredit mikro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin dan peningkatan antusiasme masyarakat miskin untuk mengaksesnya.

6. Menurunnya kemauan masyarakat miskin untuk mengakses dana pinjaman rentenir.
7. Peningkatan jumlah usaha baru dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan melalui program.
8. Peningkatan produktifitas usaha baru dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan melalui program.
9. Peningkatan tenaga kerja yang dilibatkan dalam usaha baru dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan melalui program.
10. Peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan ekonomi produktif.
11. Meningkatnya keterhubungan faktor produksi dan pasar.
12. Peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam mengkonsumsi barang, terutama kebutuhan pangan.
13. Peningkatan kualitas ibu hamil, menyusui, dan anak.
14. Penurunan kematian ibu hamil, bayi, dan balita.
15. Peningkatan supply air bersih dan penggunaan air bersih oleh masyarakat.
16. Peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan dasar dan menengah.
17. Peningkatan sanitasi lingkungan permukiman kelompok masyarakat miskin.

18. Penurunan waktu tempuh untuk mengakses sarana dan prasarana pelayanan dasar (efisiensi).
19. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.

TOLOK UKUR KEPUASAN PENERIMA MANFAAT (BENEFICIERIES)

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana tingkat kepuasan warga miskin kelompok sasaran dalam menilai keseluruhan aspek pengelolaan PNPM Mandiri. Penilaian warga ini dapat dilakukan dengan metode sampling yang metodologinya dapat dipertanggungjawabkan. Tolok ukur kepuasan penerima manfaat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan pemerintah daerah dengan adanya PNPM Mandiri, terutama untuk pelayanan dasar.
2. Tingkat kepuasan masyarakat dalam keterlibatannya pada proses penetapan proyek dalam PNPM Mandiri.
3. Tingkat kepuasan warga dengan kinerja pokmas yang menyalurkan dana untuk mereka.
4. Tingkat kepuasan pokmas dan warga dengan prosedur penyaluran dana yang diberlakukan PNPM Mandiri.

5. Tingkat kepuasan warga terhadap hasil dari proyek-proyek pembangunan yang dijalankan bersama (pemerintah dan masyarakat) dari PNPM Mandiri.
6. Penilaian warga terhadap perbaikan tingkat kesejahteraannya (kesehatan, ekonomi dan konsumsi rumah tangga, dll) dengan adanya PNPM Mandiri
7. Tingkat kepuasan warga terhadap pola kredit yang diberlakukan oleh unit pelaksana kredit atas bantuan PNPM Mandiri.

Nilai masing-masing tolok ukur akan dijabarkan dalam tabulasi indicator kinerja program. Indikator ini dikumpulkan dan didata oleh para pelaku dari pelaksanaan di lapangan untuk kurun waktu satu tahun (tahunan), pencapaian sampai dengan 2009 (tiga tahun pelaksanaan), dan pencapaian sampai dengan tahun 2015 (sembilan tahun pelaksanaan). Keseluruhan tolok ukur ini dapat bertambah sewaktu-waktu untuk penyempurnaan PNPM Mandiri selanjutnya. Indikator kinerja akan ditetapkan serealistis mungkin dengan mengakomodasikan kesanggupan masing-masing sektor untuk mewujudkannya.

Kontribusi sektor dalam pencapaian target PNPM Mandiri akan ditetapkan dan sekaligus menjadi tolok ukur dari kontribusi setiap sektor dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat secara nasional.

Sehubungan pilihan kegiatan/proyek menjadi keputusan mutlak dari warga masyarakat setempat, maka untuk penetapan tolok ukur sektor akan didasarkan pada kecenderungan pencapaian program sektor yang telah dilakukan selama ini (pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya). Untuk program-program sektor yang baru dimulai (TA 2008),

akan dilakukan penilaian oleh masing-masing sektor terkait dalam menetapkan tolok ukur sektor yang sesuai dengan kontribusinya bagi PNPM Mandiri.

Berbagai indikator di atas beserta tujuan, keluaran, sumber data, dan penjelasan terkait lainnya dituangkan dalam Kerangka Logis PNPM Mandiri. Dari berbagai indikator yang diperlukan untuk menggambarkan perkembangan dan dampak PNPM Mandiri terdapat indikator inti yang harus dipantau oleh semua program PNPM Mandiri.

B JENIS PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan umumnya lebih diorientasikan untuk masukan program. Tujuan pemantauan adalah mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan rencana dan apakah ada hal-hal yang perlu disesuaikan untuk perbaikan program. Pemantauan secara teratur juga penting untuk mengetahui apakah program dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan tata aturannya. Hal ini mencakup pemantauan apakah prinsip tata pemerintahan, prinsip pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, mutu teknis pekerjaan, penggunaan dana, dan kepatuhan pada tata aturan lingkungan hidup dan sosial sudah diikuti. PNPM akan menggunakan berbagai bentuk pemantauan:

PEMANTAUAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pemantauan oleh Masyarakat melibatkan kelompok dan warga masyarakat secara luas dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/program. Dalam PNPM Mandiri, ada kelompok masyarakat yang dipilih atau ditugaskan untuk mengawasi berbagai tahapan program: apakah itu perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, tata buku, atau

operasi dan perawatan. Agar dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa kegiatan tertentu dalam pemantauan ini:

- Kemudahan memperoleh informasi (keterbukaan). Keterbukaan informasi proyek sehingga warga masyarakat dapat memperoleh dengan mudah dan dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian atas kebenarannya. Keterbukaan informasi sangatlah penting dan dilakukan oleh pengelola program atau proyek dengan cara-cara yang aktif, seperti pengumuman terhadap kegiatan dan alokasi anggarannya yang terpampang di papan pengumuman yang diketahui lokasinya oleh khlayak dan juga di lokasi proyek.
- Sosialisasi dan ajakan secara terbuka (inklusif). Hal ini diperlukan agar warga masyarakat yang barangkali selama ini pasif dan tidak peduli terhadap pembangunan lingkungannya untuk kembali tergerak berkontribusi, setidaknya dalam pemantaun kegiatan. Jangan sampai ada kesan bahwa kegiatan pemerintah ini (PNPM Mandiri) tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya yang selalu dinilai minor.
- Rapat Umum Terbuka. Sebagai bagian dari prinsip-prinsip PNPM Mandiri, yakni partisipasi masyarakat dan keterbukaan serta akuntabilitas, semua rapat proyek hendaknya terbuka untuk umum dan warga masyarakat hendaknya diizinkan untuk dapat hadir dan memantau pelaksanaan pertemuan. Selama pelaksanaan proyek, proyek juga hendaknya mengadakan rapat pertanggungjawaban untuk melaporkan kemajuan proyek dan keuangan proyek secara terbuka.
- Menampung keluhan dan menyelesaikan pengaduan. Semua program sektor di bawah koordinasi PNPM Mandiri perlu memiliki unit pengaduan (UPPM) yang memungkinkan warga masyarakat dan masyarakat luas menyampaikan keluhan atau meminta penjelasan.

Informasi mengenai saluran yang digunakan untuk menampung keluhan dapat melalui berbagai cara, seperti: surat atau Kotak Pos (PO Box), SMS, atau adanya personal penanggung jawab yang dapat dihubungi, serta keberadaan fasilitator yang sedia setiap saat untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan masyarakat. Saluran-saluran tersebut hendaknya diinformasikan secara luas kepada khalayak (dilihat kembali distribusi tabel 1. distribusi peran para pihak dalam pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri).

- Kunjungan Lintas Desa dan Kecamatan. PNPM Mandiri mendorong kelompok masyarakat dan anggotanya untuk saling belajar atas kesuksesan dan percepatan kemandirian yang dicapai wilayah lain. Hal itu pula yang melatarbelakangi perlunya adanya saling belajar antar desa atau kecamatan yang barangkali pelajaran-pelajaran penting dapat dipetik di wilayah yang tidak terlampau jauh dari domisilinya. Demikian juga dalam konteks evaluasi antar desa atau kecamatan yang dilatrbelakangi adanya keinginan berkompetisi menghasilkan capaian program yang terbaik.

Selain itu berbagi pengalaman sesama pengelola dan penerima manfaat program akan memunculkan hal-hal yang baik atau barangkali penyimpangan yang disadari atau tidak telah dilakukan, atau bahkan inisiatif dan inovasi yang berperan penting dalam percepatan kemandirian warga dan pencapaian target program. (Tim Penyusun.Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008)

PEMANTAUAN OLEH PEMERINTAH

PNPM Mandiri adalah program pemerintah. Dana PNPM Mandiri adalah dana milik warga masyarakat yang seyogyanya para pengelola di pemerintahan memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedurnya serta dana dimanfaatkan secara tepat bagi kesejahteraan warga.

Pemerintah di tingkat nasional, daerah, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bertanggung jawab memantau pelaksanaan program dan proyek serta memastikan bahwa sasaran dapat tercapai dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diberlakukan. Untuk itu pemerintah harus memeriksa dan memastikan untuk mengetahui apakah kegiatan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip dan prosedurnya diikuti. Secara berkala, akan diturunkan misi supervisi dan kunjungan lapangan oleh pejabat pemerintah serta unsur terkait lainnya (lembaga donor, konsultan, LSM, dan sebagainya) ke lokasi proyek. Mekanisme supervisi dan kunjungan lapangan antar program-program PNPM Mandiri perlu selaras agar tidak menimbulkan kebingungan atau hal-hal yang tidak bertanggungjawab pada pelaksanaan di lapangan. (Tim Penyusun. Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008).

PEMANTAUAN OLEH KONSULTAN DAN FASILITATOR

Kegiatan memantau proyek juga merupakan tanggung jawab konsultan proyek dan fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Konsultan melakukan kunjungan secara berkala ke lokasi-lokasi proyek selama siklus proyek untuk memantau perkembangan keuangan dan memastikan kegiatan sesuai rencana masyarakat dan target program dan sekaligus menyampaikan laporan kinerja proyek secara bulanan, kuartal dan tahunan (lihat kembali distribusi tabel 1. distribusi peran para pihak dalam pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri).

Untuk menjamin adanya pengukuran yang jelas terhadap capaian PNPM Mandiri secara khusus, maka selanjutnya dilakukan survey dasar (baseline survey) yang akan menjadi titik tolak dari pemantauan dan evaluasi terhadap program yang akan dilakukan selanjutnya selama berjalannya program. Survey dasar ini dapat dilakukan oleh masing-masing sektor dengan berpegangan kepada informasi kondisi saat ini dari tolok ukur yang telah ditetapkan program sektor bersama dengan PNPM Mandiri di wilayahwilayah kerjanya secara nasional atau berdasarkan sampel. (Tim Penyusun.Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008).

SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI (SPI)

Informasi program mengenai kemajuan, keluaran, dan hasil dimasukkan dan disusun dalam Management Information System (MIS) atau Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) PNPM Mandiri berbasis komputer dan internet. SPI PNPM Mandiri terbuka untuk dimanfaatkan para pihak di tingkat kabupaten, propinsi, daerah, dan pusat. SPI menyediakan informasi mengenai proyek selengkap mungkin, diantaranya berisikan: lokasi proyek, status kegiatan proyek, besarnya investasi, staf pelaksana proyek, jadwal pelaksanaan proyek, status keuangan proyek, dan keluhan dan pengaduan.

SPI PNPM Mandiri dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Bappenas. SPI ini terkoneksi dengan sistem informasi semua program yang tergabung dalam PNPM Mandiri dan program pembangunan lainnya. MIS dikembangkan dengan prinsip: kelengkapan informasi, akurasi informasi, realtime (kemutahiran) informasi, kemudahan akses, dan efisiensi pendanaan. Untuk mengakomodir prinsip-prinsip tersebut perlu

dikembangkan suatu sistem yang memungkinkan terjalannya (networking) hardware dan software (perangkat keras dan lunak) komputer antar daerah dan pusat/nasional. Aplikasi yang dipergunakanpun semudah mungkin bagi pengelola MIS dan dikembangkan oleh masing-masing sektor secara terintegrasi dengan PNPM Mandiri.

Semua program sektor di bawah koordinasi PNPM Mandiri harus mengembangkan, mengelola, dan merawat SPI secara efektif dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan kemajuan proyek terpantau secara berkala. Pedoman Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri diterbitkan dalam dokumen tersendiri. (Tim Penyusun.Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008).

PEMANTAUAN OLEH LSM

PNPM Mandiri mendorong kelompok masyarakat sipil (LSM dan lembaga non pemerintah lainnya) untuk melakukan pemantauan secara independen terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai yang diharapkan. Kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai pemantau independen yang tidak berafiliasi dengan berbagai kepentingan. Kelompok masyarakat sipil juga dapat memainkan peran penting untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal, kelompok warga miskin, kelompok perempuan mendapat kesempatan untuk turut serta dalam pengelolaan PNPM Mandiri. Untuk komponen proyek pada level desa/kelurahan, LSM yang berdomisili di provinsi seyogyanya melakukan kegiatan pemantauan ini termasuk dengan menggerakkan dan mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat untuk melakukan pemantauan secara mandiri. (Tim Penyusun.Buku Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi PNPM. 2008).

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Unsur pemerintah yang berperan dalam pemeriksaan keuangan, seperti: BPK, BPKP, dan Bawasda bertanggung jawab memeriksa PNPM Mandiri setiap tahunnya. Bawasda sebagai unsur daerah melakukan kegiatan pemeriksaaan keuangan sesuai wilayah kerjanya masing-masing, sedangkan BPK dan BPKP melakukan pengawasan secara keseluruhan, program skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Agar pemeriksaan dapat berjalan efektif, perlu disepakati indikator kinerja dan perkembangan pelaksanaan program dengan lembaga-lembaga pemeriksa tersebut. Apabila diperlukan, pemeriksa publik dapat diminta untuk memeriksa keuangan program, terutama keuangan yang bersumber dari bantuan lembaga donor (funding). Hasil pemeriksaan keuangan ini perlu juga dilaporkan kepada masyarakat dan juga disajikan dalam berbagai media publikasi program, seperti koran, website, dsb. Hasil pemeriksaan yang dipublikasikan merupakan hasil final yang sudah diuji silang dan ditanggapi oleh pegelola program/proyek.

BAGIAN KETIGA: KAJIAN EFEKTIFITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENGERTIAN EFEKTIVITAS

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian dkk, 1991:61). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya “Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen” bahwa “Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai,

juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan” (Syamsi,.I, 1988:2).Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya mengenai efisiensi, Prajudi Admosudiharjo menyatakan sebagai berikut: “Kita berbicara tentang efisiensi bilaman kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu” (Admosudiharjo, P., 1987:17). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan

mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya *Manajemen Umum di Indonesia* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done*”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (dalam Moenir, 2006:166).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya “*Perancangan Kota Secara Terpadu*” mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya” (Zahnd, 2006:200).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi*

Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pemerintah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan menghasilkan kualitas pelayanan yang produktif dan efektif. Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas.

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemandirian, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat dalam bukunya *Sistem Birokrasi Pemerintah*, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak” (dalam Handyaningrat, 1985:16).

Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

B. UKURAN EFEKTIVITAS

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “*Individual and Society*” yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Membahas masalah ukuran efektifitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektifitas, yaitu:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu

- i. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- l. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan; (dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim dalam bukunya “*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*” yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya *given* dan adapun bentuknya, sebagai berikut:

- a. Struktur yaitu tentang ukuran;
- b. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan;
- c. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun lainnya;

- d. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja dan lain-lain.

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah contoh dari variabel terikat, yaitu:

- a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian;
- b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.

3. Variabel perantara (*interdependent variable*)

Yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas. (Danim, 2004:121-122).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hal-hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program tersebut. Disamping itu adanya evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (*sustainabillity*).

Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat dalam bukunya *Sistem Birokrasi Pemerintah*, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak” (dalam Handyaningrat, 1985:16).

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada

orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Berdasarkan ukuran efektivitas diatas, maka keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi Efektivitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas. Tujuh indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari :

Pencapaian tujuan pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongktit, (3) dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Integrasi : integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisai. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).

Adaptasi : Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di

lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

C. PERTUMBUHAN, KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin. Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC's dan DC's seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia. Janti (1997) menyimpulkan semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Hipotesis Kuznets ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:

- Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak
- Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC's
- Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.

Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC's dan DC's (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an. Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda. Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data India:

- proxy dari pendapatan perkapita dengan melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
- proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini dari konsumsi perorang (%)

Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).

Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.

Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

1. Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini.

Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : pemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

Kurva Lorenz, Kumulatif presentase dari populasi, Yang mempunyai pendapatan. Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabila nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.

Selain alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga group : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

2. Indikator Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam

metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line).

Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of poverty : presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula sebagai berikut :

$$Pa = (1 / n) \sum_i [(z - y_i) / z]^a$$

Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika $a > 1$. Bagian $[(z - y_i) / z]$ adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok keluarga miskin (y_i) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian $[(z - y_i) / z]^a$ adalah presentase eksponen dari besarnya

pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.

Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Kajian Empiris

1) Distribusi Pendapatan

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius, data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya.

Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDs lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif. Menjelang pertengahan tahun 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi muncul,

tingkat pendapatan per kepala di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi. Namun, apa artinya kalau hanya 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90% dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya 80% hanya menikmati 10% dari PN. Atau kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90% dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti.

Boleh dikatakan bahwa baru sejak akhir 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu aspek pemerataan dalam trilogi pembangunan semakin ditekankan dan ini diidentifikasi dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program-program dari pemerintah pusat hingga saat ini yang mencerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil, rumah tangga dan koperasi, Program Keluarga Sejahtera, Program KB, UMR, UMP, dan lain sebagainya.

2) Kemiskinan

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. Terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak Pelita I hingga 1997 (sebelum krisis ekonomi). Berdasarkan fakta ini selalu muncul pertanyaan, apakah memang laju pertumbuhan yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau apakah memang

terdapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?.

Kalau dilihat data dari Asia dalam sstudinya Dealolikar dkk. (2002), kelihatannya memang ada perbedaan dalam presentase perubahan kemiskinan antara kelompok negara dengan leju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelompok negara dengan pertumbuhan yang rendah. Seperti China selama tahun 1994-1996 pertumbuhan PDB riil rata-rata per tahun 10,5%, tingkat penurunan kemiskinan per kapita selama periode tersebut sekitar 15,5%, yakni dari 8,4% ke 6,0% dari jumlah populasinya. Sedangkan, misalnya Bangladesh dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun hanya 3,1% selama 1992-1996, tingkat penurunan kemiskinannya per kapita hanya 2,5%. Ada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah walaupun ekonominya tumbuh positif.

Seperti telah dibahas sebelumnya, banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan, namun hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:

1. Pertumbuhan
2. Tingkat Pendidikan
3. Struktur Ekonomi

Kebijakan Anti Kemiskinan

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP, PNPM dan lain sebagainya.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "Empowerment" , yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri. Lebih lanjut Payne (1997 : 266), mengatakan bahwa:

"Empowerment seeks to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients".

(Pemberdayaan dipandang untuk menolong klien dengan membangkitkan tenaga dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan

sepanjang hidup, termasuk mengurangi efek atau akibat dari gejala- gejala pada masyarakat atau individu untuk melatih agar kekuatan itu tumbuh dengan meningkatkan kapasitas percaya diri, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people centered development) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (people centered development), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community based resource management).

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika ini pemerintahan yang demokratis

yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Makalah ini lebih memfokuskan pada paparan tawaran berbagai strategi pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan

ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan dan Strategi Cara Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat ?. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi

pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Strategi 1 : Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan palingbawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di

dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity).

Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Strategi 2 : Program Pembangunan Perdesaan Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program perdesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi perdesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan

(Sunyoto Usman, 2004). Penjelasan macam-macam program sebagai berikut: Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di perdesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi perdesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan.

Pengembangan industrialisasi perdesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu,tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan perdesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara perdesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan

diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Senada dengan program pembangunan perdesaan, J. Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), mengajukan strategi yang meliputi : (1) Strategi pembangunan gotong royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal – Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultural. Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

Strategi pembangunan Teknikal – Profesional, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen –agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan – hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

Strategi Konflik, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi

ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

Strategi pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (enabler), perantara (mediator), pendidik (educator), perencana (planner), advokasi (advocation), aktivis (activist) dan pelaksana teknis (technisi roles) (lihat Pasal 10 Permendagri RI No.7 Tahun 2007).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan Strategi pembangunan Teknikal – Profesional.

Tugas Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002).

Dalam hal pada setiap desa telah terbentuk KPM, maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan keamanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan pemimpin (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat (lihat Kutut Suwondo, 2005), maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud.

BAGIAN KE EMPAT: PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN

Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas dan tanggung jawab pelaku PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

A. PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI DESA

a. Kepala desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan kerja sama antar desa.

Tugas dan Tanggung jawab Kepala Desa :

- a. membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya
- b. mewakili desanya dalam urusan kerja sama antar desa di dalam MAD
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa
- d. mengoordinasikan pelaksanaan dan hasil pendataan RTM setiap dusun
- e. membantu dan mendorong terlaksananya MMDD dan pemanfaatan hasil MMDD dalam penyusunan RPJMDes serta tahapan pelaksanaan lain di desa
- f. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)
- g. turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- h. memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik fisik, administrasi dan keuangan,
- i. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD atau sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan PNPM Mandiri

Perdesaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Tugas dan Tanggung jawab BPD adalah :

- a. membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa,
- b. memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya
- c. mengusulkan, merumuskan dan menyetujui peraturan-peraturan desa (perdes) yang mendukung pelestarian manajemen pembangunan partisipatif dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya,
- d. mengusulkan dan menyetujui keputusan desa untuk bergabung dalam BKAD
- e. memberikan saran-saran perbaikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di forum-forum resmi di desa atau di kecamatan,
- f. membangun kerja sama yang sinergis dengan kepala desa dalam rangka mensukseskan keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai ketentuan yang berlaku :
 - mencari sumber dana APBD & swasta
 - membangun kerja sama antar desa
 - menggalang swadaya masyarakat

c. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa penetapan usulan.

Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :

- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal :
 - pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
 - penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya.
 - pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan.

- memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan.
 - pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan,
 - pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan,
 - pembuatan laporan bulanan,
- b. menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan,
- c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi,
- d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa,
- e. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.
- f. membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Ketua TPK

Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
- b. menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat
- c. memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD
- d. memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan
- e. memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi.
- f. memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan.
- g. membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana.
- h. menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana.
- i. memeriksa dan menandatangani laporan bulanan.
- j. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K),
- k. mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan
- l. mempelajari dan menanggapi terhadap catatan Fasilitator Kecamatan di Buku Bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan,

- m. wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan

Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab sekretaris TPK meliputi:

- a. membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif
- b. mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK
- c. menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi,
- d. memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi
- e. mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan,
- f. menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok
- g. membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan,
- h. memelihara / menjaga semua arsip.
- i. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan
- j. membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

Bendahara

Tugas dan tanggung jawab bendahara TPK meliputi :

- a. menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- b. menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK,
- d. melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan,
- e. membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
- f. melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang,
- g. menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan,
- h. menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK,
- i. menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran
- j. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan

Kriteria Anggota TPK

Kriteria yang diperlukan untuk menjadi anggota TPK meliputi :

- a. warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa.
- b. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.
- c. mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan di desanya.
- d. sabar dan mampu mengendalikan diri/ memiliki moralitas yang tinggi
- e. menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
- f. diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat.
- g. lancar dalam melaksanakan tugas-tugas administratif

Kriteria khusus untuk tenaga/anggota tambahan adalah : mempunyai pengalaman dibidang kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut.

Proses pemilihan TPK :

Untuk mendapatkan anggota TPK yang memenuhi kriteria, berikut acuan pemilihannya :

- a. sebelum pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi,
 - memastikan informasi kebutuhan TPK telah tersebar di masyarakat baik melalui papan informasi maupun media informasi lainnya. Informasi yang

diumumkan menerangkan bahwa pemilihan pengurus TPK dilakukan pada musyawarah desa Sosialisasi.

- melakukan identifikasi kebutuhan TPK dengan menampung nama-nama calon TPK dari setiap desa.

b. pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa sosialisasi,

- menjelaskan peran, tugas tanggung jawab dan kriteria TPK
- menuliskan daftar nama calon TPK hasil identifikasi
- memfasilitasi peserta musyawarah desa untuk membahas calon-calon TPK yang sudah ada, apakah akan ditambah atau dikurangi berdasarkan kriteria yang ada. Calon-calon hasil pembahasan ini selanjutnya diminta maju ke depan untuk menunjukkan komitmen dan kesanggupan menjalankan tugas-tugasnya, sebelum ditetapkan sebagai calon TPK yang akan dipilih langsung oleh peserta musyawarah desa.
- memfasilitasi proses pemilihan TPK secara tertutup, dimana setiap peserta musyawarah desa memilih satu nama calon untuk jabatan ketua. Selanjutnya dilakukan perhitungan suara. Nama calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua TPK. Proses ini diulangi kembali untuk memilih sekretaris dan bendahara.

d. Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah desa khusus perempuan menjadi usulan desa. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU melakukan bersama-sama KPMD dan/ atau pengurus kelompok pengusul.

Anggota TPU terdiri dari:

Tiga (3) orang warga desa yang dipilih ditambah dengan KPMD yang sebelumnya telah membantu proses penggalian gagasan

Tugas dan Tanggung jawab TPU

Tugas dan tanggung jawab TPU sebagai berikut:

- a. mencari dan menyiapkan data-data pendukung seperti; peta desa, jumlah penduduk termasuk penduduk miskin, hasil pendataan RTM dll
- b. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dan lampiran-lampiran lain yang menjadi persyaratan usulan,
- c. melakukan kunjungan ke lokasi usulan kegiatan dan penerima manfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang rencana kegiatan yang diusulkan, termasuk melakukan survei dan pengukuran jika memang diperlukan,
- d. memastikan nilai dan bentuk swadaya yang akan diberikan masyarakat untuk usulan kegiatan yang diajukan ke MAD

- e. menuliskan data-data yang telah didapat dan mengisi formulir-formulir penulisan usulan yang disediakan berdasarkan data–data tersebut.
- f. menyusun formulir-formulir penulisan usulan beserta lampiran yang disyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan,
- g. bersama Fasilitator Kecamatan melakukan survei harga sebagai dasar pembuatan dan/atau penyempurnaan RAB.
- h. bersama Fasilitator Kecamatan melakukan survei dan pengukuran di lokasi kegiatan.
- i. dibantu Fasilitator Kecamatan menyempurnakan usulan yang mendapatkan ranking atas pada waktu MAD prioritas usulan, yaitu penyempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis.
- j. dibantu Fasilitator Kecamatan, BKAD dan pelaku lainnya menyempurnakan usulan desa (hasil MMDD) berkaitan dengan sinkronisasi dokumen perencanaan reguler desa (RPJMDes dan RKPDes).

Kriteria Anggota TPU

Kriteria untuk menjadi anggota TPU adalah :

- a. anggota TPU adalah warga desa setempat
- b. memiliki sikap mental yang positif : jujur, tekun, bertanggung jawab
- c. mempunyai pengalaman atau keahlian yang berkaitan dengan jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan (sesuai usulan jenis kegiatan yang disepakati dalam MAD),

- d. lancar membaca dan menulis
- e. bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas
- f. menyertakan adanya perempuan dan wakil dari kelompok pengusul,

Proses Pemilihan Anggota TPU

Anggota TPU diutamakan berasal dari anggota kelompok pengusul. Dalam melaksanakan tugasnya, TPU dibantu oleh KPMD

Acuan pemilihan TPU sebagai berikut :

- a. menjelaskan kepada peserta tentang peran, tugas dan tanggung jawab serta kriteria TPU,
- b. minta kepada peserta untuk mengajukan nama yang dipandang memenuhi kriteria yang ada
- c. menuliskan nama-nama calon yang diajukan peserta
- d. memfasilitasi peserta untuk memilih 2 orang pada Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) sesuai jumlah usulan dan minimal 1 orang pada musyawarah desa perencanaan (yang hanya menghasilkan 1 usulan) dari sekian banyak yang dicalonkan untuk menjadi anggota TPU.

e. Tim Pemantau

Tim pemantau adalah warga desa yang secara sukarela menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih

melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Pembiayaan kegiatan pemantauan berasal dari swadaya masyarakat yang dibahas melalui musyawarah desa.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pemantau

- a. memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk pembaharuan informasi di papan informasi
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi TPK
- c. memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima
- d. memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari UPK serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK
- e. memantau dan memeriksa bahan dan alat yang dibeli atau disewa. Pemantauan bukan hanya menyangkut volume tetapi juga kualitasnya.
- f. memeriksa proses pengadaan bahan dan alat, termasuk surat-surat penawaran dan perjanjian maupun mengunjungi toko-toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli.

f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD)

KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan RTM. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader atau KPMD. Selanjutnya kader masyarakat sebagai tenaga teknis juga perlu dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/ atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat.

Tugas dan Tanggung jawab KPMD

Secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah :

- a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun,
- b. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya,
- c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.
- d. memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.

- e. mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.
- f. mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- g. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa.
- h. mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun
- i. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
- j. mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah desa kepada masyarakat.

Tahapan Tugas KPMD

Tahap Perencanaan

- a. menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya
- b. mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalan gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di Musyawarah desa perencanaan usulan desa
- c. membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa.

- d. memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa,
- e. menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan
- f. melakukan survai dan mengumpulkan data pendukung usulan, termasuk: kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan
- g. menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan dan penetapan usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan
- h. membantu Fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai.

Tahap Pelaksanaan

- a. membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam penyelenggaraan Musdes Pertanggung jawaban dan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)
- b. memfasilitasi masyarakat dalam Musdes Pertanggung jawaban dan MDST
- c. memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- d. membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar
- e. memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman dalam kaitan kelompok SPP maupun pinjaman perguliran

- f. membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kelompok.
- g. membantu TPK dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana
- h. membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat
- i. membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK dan Fasilitator Kecamatan

Tahap Pelestarian

- a. memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir
- b. memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir,
- c. membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan
- d. membantu TPK dalam pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan
- e. memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan
- f. memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun

Kriteria KPMD

Kriteria KPMD adalah sebagai berikut :

- a. warga desa setempat, dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan
- b. bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/ istrinya
- c. bukan anggota BPD maupun suami/istrinya
- d. mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya
- e. jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela
- f. bisa membaca dan menulis

Proses Pemilihan KPMD

Pemilihan KPMD dilakukan pada saat Musdes sosialisasi. Pada saat Fasilitator Kecamatan melakukan orientasi di desa-desa dan sebelum Musdes sosialisasi diadakan, perlu diinformasikan akan kebutuhan tenaga-tenaga potensial dari desa yang siap bekerja membantu masyarakat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan secara sukarela. Acuan proses pemilihan KPMD sebagai berikut :

a. Persiapan Pemilihan :

- mengidentifikasi kebutuhan KPMD dengan melakukan observasi dan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa, BPD atau lembaga desa lainnya sekaligus sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan

- menginformasikan kebutuhan KPMD kepada semua orang dengan secara lisan dan tertulis melalui pengumuman yang ditempel di papan informasi. Nama-nama hasil identifikasi dan siapa saja yang berminat dan mendaftarkan diri dicatat.

b. Proses Pemilihan

- pemilihan KPMD dilaksanakan pada saat Musdes Sosialisasi
- sebelum proses pemilihan dilakukan, fasilitator dalam pertemuan musyawarah desa menginformasikan tentang kriteria, aspek kerelawanan, kejujuran serta tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh KPMD.
- ajak peserta musyawarah desa untuk menentukan berapa jumlah KPMD (minimal 2 KPMD, diharapkan untuk tiap-tiap dusun ada kader dusun)
- ajak peserta untuk menentukan kriteria tambahan yang lebih diutamakan yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.
- fasilitasi peserta musyawarah untuk memilih KPMD sesuai kriteria yang telah ditentukan dan yang telah disepakati bersama.
- jumlah KPMD terpilih harus memperhatikan keseimbangan antara kader laki-laki dan kader perempuan.

B. PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN

a. C a m a t

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu Camat juga bertugas untuk

mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC).

Tugas dan Tanggung jawab Camat

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan
- c. menyelenggarakan MAD
- d. bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOK mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan
- e. memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa
- f. membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul di wilayahnya,
- g. melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dll
- h. memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir,
- i. menilai kinerja program di Desa dan kecamatan,

- j. bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.
- k. mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).

a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

Tugas dan Tanggung jawab PJOK adalah :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya,
- b. melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian,
- c. memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau proses pencairannya,

- d. menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya,
- e. membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ke TK. PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat,
- f. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi,
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK ,
- h. bersama Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan MAD
- i. memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di wilayahnya,

b. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa .

Tugas dan Tanggung jawab UPK :

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,

- d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
- e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
- i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Kriteria Pengurus UPK

Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekretaris dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki sikap mental yang baik : jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya,
- b. pendidikan minimal SLTA,
- c. memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan,
- d. dapat diterima oleh masyarakat,
- e. bukan pegawai negeri, staf kecamatan atau aparat desa,
- f. mempunyai cukup waktu dan kesungguhan

Proses Pemilihan UPK

Pemilihan UPK dilakukan pada MAD Prioritas Usulan, berdasarkan usulan masing-masing desa sesuai hasil MD Perencanaan Usulan. Mekanisme pemilihannya sebagai berikut :

- a. Fasilitator Kecamatan menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab dan kriteria pengurus UPK,
- b. menuliskan nama-nama yang telah diajukan tiap-tiap desa di kertas plano,
- c. menyampaikan latar belakang calon-calon pengurus UPK, dan mempersilahkan calon yang diusulkan berdiri,
- d. meminta kesediaan dan persetujuan kepada setiap calon untuk dipilih,
- e. menjelaskan tata cara pemilihan pengurus, yaitu dengan pemungutan suara secara tertutup. Setiap desa memilih 2 nama untuk mengatasi kecenderungan setiap desa memilih calonnya sendiri,
- f. setiap utusan dari desa yang sama berkumpul untuk memilih 2 orang dengan menuliskannya di atas kertas tanpa sebutkan nama desa yang memilih,
- g. pemilihan dimulai dari ketua, kemudian tuliskan jumlah suara yang diperoleh setiap calon dan yang mendapatkan suara terbanyak menjadi ketua,
- h. ulangi dengan proses yang sama untuk pemilihan Sekretaris dan Bendahara,

c. Tim Verifikasi (TV)

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan

ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi adalah :

- a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa,
- b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan,
- c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah.
- d. menyampaikan usulan kegiatan kepada Fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali,
- e. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan
- f. menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD

Kriteria Tim Verifikasi

Kriteria anggota Tim Verifikasi adalah sebagai berikut:

- a. anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik dibidang teknik prasarana, keuangan, perbankan, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan,
- b. sanggup meluangkan waktu sesuai dengan kebutuhan kegiatan verifikasi yang diperlukan,
- c. diutamakan berasal dari penduduk setempat (desa, kecamatan atau paling jauh dari kabupaten)
- d. mempunyai wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja,
- e. jumlah personil antara 5 s/d 10 orang

Proses Pembentukan Tim Verifikasi

- a. Fasilitator Kecamatan dan PjOK dibantu PL dan BKAD memperkirakan keahlian yang dibutuhkan untuk verifikasi berdasarkan jenis usulan yang diajukan ke Musyawarah Antar Desa,
- b. Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat sesuai keahlian yang dibutuhkan, yaitu dengan konsultasi secara informal dengan tokoh-tokoh desa/kecamatan untuk mendapatkan masukan siapa saja yang mampu melakukan verifikasi sesuai kriteria sebagaimana di atas,

- c. menghubungi orang-orang yang sudah teridentifikasi, menjelaskan secara informal tentang PNPM Mandiri Perdesaan, maksud kedatangan dan mewawancarai tentang keahlian dan pengalaman yang dimiliki serta konfirmasi kesediaan (punya cukup waktu) jika nantinya ditetapkan sebagai anggota tim verifikasi. Jika orang yang keahliannya dibutuhkan tidak ditemukan di kecamatan, Fasilitator Kecamatan dapat minta bantuan ke Fasilitator Kabupaten untuk mendapatkan tenaga yang dibutuhkan,
- d. merekapitulasi dan catatan tentang calon anggota tim verifikasi diajukan ke Fasilitator Kabupaten untuk memastikan kesesuaian keahlian dan ketrampilan calon anggota tim verifikasi dan usulan dari semua desa
- e. Fasilitator Kabupaten membuat catatan terhadap calon anggota tim verifikasi dan menandatangani daftar anggota TV untuk dipilih dan ditetapkan pada rapat di kecamatan.
- f. mengadakan rapat di kecamatan untuk menentukan dan menetapkan tim verifikasi yang dihadiri oleh; Camat, PjOK, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, para calon anggota TV, PL, BKAD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya,

Rapat pembentukan TV difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dengan agenda sebagai berikut:

- a. pembukaan oleh camat
- b. penjelasan singkat dan jelas tentang PNPM Mandiri Perdesaan

- c. penjelasan tentang tugas tanggung jawab dan kualifikasi serta hak dan kewajiban tim verifikasi
- d. penjelasan jenis usulan dari masing-masing desa
- e. pembahasan kebutuhan anggota tim verifikasi sesuai dengan jenis usulan dan jangkauan wilayah serta faktor sosial budaya lainnya (berapa orang) sekaligus menentukan siapa saja yang akan ditetapkan menjadi anggota tim verifikasi berdasarkan daftar calon yang sudah ada
- f. jika sudah ada kata sepakat, selanjutnya dibuatkan berita acara dan ditetapkan oleh camat atas nama bupati.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

- Pembentukan tim verifikasi harus mempertimbangkan adanya keseimbangan dan keterlibatan perempuan sebagai wujud penerapan salah satu prinsip dan kebijakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.
- Pembentukan TV harus benar-benar berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Jika anggota TV ada yang membantu proses penulisan usulan di desa, pastikan orang tersebut tidak memeriksa usulan yang mereka bantu.

d. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, serta memberikan masukan / saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengamat :

- a. hadir dalam MAD untuk mewakili kecamatan bukan mewakili desanya masing-masing.
- b. mengamati proses diskusi MAD prioritas usulan dan penetapan usulan serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.
- c. menyampaikan hasil pengamatan proses diskusi sebagai masukan menjelang proses pengambilan keputusan dalam MAD dan ikut menyebarluaskan hasil kesepakatan musyawarah kepada warga kecamatan.
- d. membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi antara lain desa yang kecewa karena usulannya tidak lolos dalam diskusi MAD.

Kriteria Tim Pengamat

Tim Pengamat berjumlah minimal 5 orang atau sejumlah desa yang ikut dalam diskusi MAD dengan kriteria sebagai berikut:

- a. anggota Tim Pengamat adalah warga kecamatan setempat.
- b. memiliki wawasan luas sehingga dapat memberikan pertimbangan yang obyektif/netral dalam pembahasan usulan.
- c. diterima keberadaannya di masyarakat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- d. ditetapkan melalui MAD prioritas usulan.

Proses Pemilihan

- a. masyarakat memilih calon pengamat berdasarkan kriteria yang ada pada saat MAD prioritas usulan. Orang yang dipilih sebagai calon anggota tim pengamat tidak harus berasal dari desanya,
- b. setelah semua desa mengajukan nama-nama calon, Fasilitator Kecamatan dan PJOK mengkaji semua calon yang sudah dipilih.
- c. Fasilitator Kecamatan dan PJOK menetapkan orang-orang yang menjadi anggota Tim Pengamat dengan pertimbangan kriteria yang telah ditentukan.

e. Pendamping Lokal (PL)

PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL.

Tugas dan Tanggung jawab :

- a. melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dari Fasilitator Kecamatan.
- b. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan.
- c. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan pada KPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen.

- d. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK dan masyarakat.
- e. memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- f. membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT-Kec dan membantu dalam pembuatan gambar desain dan gambar purna laksana.
- g. membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan.
- h. memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi, pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan.
- i. membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam penyiapan serta proses pra audit.
- j. mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain : partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Fasilitator Kecamatan.
- k. membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.
- l. memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

Kriteria Pendamping Lokal

- a. warga kecamatan setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga masyarakat,

- b. minimal berpendidikan setingkat SMU atau sederajat
- c. diutamakan mantan fasilitator pemberdayaan masyarakat
- d. bukan aparat pemerintah desa atau suami/ istrinya,
- e. mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya,
- f. diterima semua kalangan masyarakat serta tidak memihak kepada kelompok tertentu saja,
- g. peduli terhadap pembangunan di desa dan antar desa,

Proses Pemilihan Pendamping Lokal

PL dipilih dari KPMD terbaik yang proses pemilihannya dilakukan pada saat pelatihan KPMD. Proses pemilihannya sebagai berikut :

- a. sebelum pemilihan, disampaikan kepada peserta bahwa pada MD sosialisasi juga akan memilih calon PL dengan kriteria dan tugas tanggung jawabnya sebagaimana di atas. Perlu dijelaskan bahwa PL yang terpilih juga mempunyai kesempatan dicalonkan kembali sebagai calon PL,
- b. selesai pemilihan segera dilanjutkan dengan penentuan 2 calon PL (satu laki-laki dan satu perempuan)
- c. setelah semua desa mengajukan calon-calon PL yang ditentukan dalam MD sosialisasi, maka Fasilitator Kecamatan dan PjOK segera menyeleksi semua calon PL sehingga menghasilkan sekurang-kurangnya 6 orang calon PL (3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan)

- d. Fasilitator Kecamatan dan PjOK menyelenggarakan pertemuan dengan KPMD dan menjelaskan hasil seleksi terhadap semua calon PL sampai menghasilkan 6 calon tersebut,
- e. Pertemuan tersebut, memilih dan menetapkan calon terbaik untuk menjadi PL.

f. Fasilitator Kecamatan (Fasilitator Kecamatan)

Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan.

Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kecamatan :

- a. menyebarkan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan
- b. memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM
- c. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
- d. memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

- e. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, Tim Pengelola Kegiatan/ TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll.)
- f. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal baik di desa dan antar desa (BPD, Kepala desa, aparat kecamatan, dll.)
- g. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)
- h. melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya.
- i. memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
- j. identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan
- k. mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

- l. mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan
- m. membantu Pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam.
- n. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri
- o. melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa
- p. melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PjOK
- q. mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan
- r. menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan
- s. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
- t. memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- u. mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten.

1. Fasilitator Teknik (FT-Kec)

FT-Kec merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan khususnya dalam bidang teknis.

Tugas dan Tanggung jawab FT-Kec :

- a. membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPMD
- b. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa
- c. memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan)
- d. membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitung volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan

- e. membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya.
- f. memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana/sarana
- g. melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan.
- h. membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana
- i. memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang dibangun
- j. membantu menghubungkan dengan para pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten

- k. tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana
- l. melaporkan kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan
- m. mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan
- n. menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin
- o. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

g. Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali dengan kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan.

Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan

- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan
- c. memandu proses musrenbang kecamatan
- d. memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam musrenbang desa
- e. mendorong kerja sama antara masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan
- f. mendampingi utusan kecamatan dalam musrenbang kabupaten
- g. memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan reguler (Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
- h. memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa.
- i. memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
- j. memfasilitasi penyusunan perdes yang partisipatif
- k. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri.
- l. melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan
- m. mensosialisasikan hasil musrenbang kabupaten ke masyarakat dan aparat desa dan kecamatan

- n. menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada setrawan kabupaten.

Kriteria Setrawan Kecamatan

- a. umur 23 – 52 tahun
- b. pendidikan, minimal SLTA atau sederajat
- c. pegawai negeri sipil
- d. memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan, pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa, seperti:
 - UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - PP No 72 tahun 2006 tentang desa dan PP No 73 tahun 2006 tentang kelurahan
 - PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - UU No. 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - UU No. 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 - Permendagri No.4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- e. memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pendampingan
- f. memiliki pemahaman yang baik mengenai sosial budaya setempat
- g. memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pemberdayaan masyarakat
- h. memiliki kemampuan teknik memfasilitasi

- i. memiliki kemampuan teknik berkomunikasi yang efektif
- j. memiliki kemampuan memecahkan konflik dan masalah
- k. memiliki kemampuan memandu perencanaan partisipatif
- l. memiliki kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi
- m. memiliki kemampuan menyusun laporan
- n. memiliki kemampuan melakukan koordinasi
- o. memiliki kemampuan melakukan lobi atau pendekatan

BADAN PENGAWAS UPK (BP-UPK)

BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD Prioritas Usulan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

Tugas dan Tanggung jawab :

- a. melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK.
- b. melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan
- c. melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran.
- d. memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK
- e. memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.

- f. memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada MAD/BKAD.

Kriteria Anggota Badan Pengawas UPK

- a. relawan yang mempunyai komitmen dalam pengembangan kapasitas masyarakat.
- b. jujur dan bertanggung jawab.
- c. dapat diterima dan dihargai dengan baik oleh anggota masyarakat.
- d. bukan aparat kecamatan dan aparat desa.
- e. berpengalaman dalam administrasi dan pelaporan (program).
- f. tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyalahgunaan dana program masyarakat

Susunan Organisasi Badan Pengawas UPK

- a. Anggota BP-UPK dipilih dari masyarakat dengan keputusan MAD, dan pengesahannya dengan SP Camat !
- b. Susunan organisasi inti adalah Ketua dan Anggota , susunan organisasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Jumlah anggota BP UPK harus ganjil dan paling banyak jumlah anggota BP-UPK adalah 5 orang, dan salah satu dari anggota disepakati sebagai Ketua BP UPK

Proses Pemilihan Anggota Badan Pengawas UPK

- a. Calon anggota Badan Pengawas diusulkan dan dipilih secara langsung dari masyarakat baik dari wakil desa, calon pengurus UPK, atau masyarakat lain yang dianggap memenuhi kriteria.
- b. wakil desa yang tidak terpilih sebagai anggota dan ketua forum MAD dan calon pengurus UPK yang tidak terpilih sebagai pengurus atau anggota masyarakat lainnya yang hadir dalam MAD, merupakan bakal calon badan pengawas.
- c. Proses Pemilihan sebagai berikut :
 - fasilitator pertemuan MAD menjelaskan secara terbuka tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas, kriteria, tatacara pemilihan Badan Pengawas, dan memfasilitasi kesepakatan jumlah badan pengawas.
 - fasilitator pertemuan MAD mengumumkan secara tertulis dan terbuka siapa saja calon-calon Badan Pengawas.
 - proses pemilihan dengan pemungutan suara secara tertutup dengan setiap wakil desa memilih 2 nama dalam kertas pemilihan tanpa mencantumkan identitas .
 - hasil pemilihan diranking dan dipilih sesuai dengan kesepakatan jumlah badan pengawas.
 - masyarakat yang terpilih sebagai pengawas segera berkumpul dan menentukan ketua badan pengawas.
 - susunan Badan Pengawas UPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

d. Pergantian dan pemberhentian Badan Pengawas UPK diatur dalam kesepakatan MAD

1. **Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)**

BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga.

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah status dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang *micro finance*, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD diuraikan dalam Penjelasan XI.

C. PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN

1. B u p a t i

Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten, termasuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal yang telah disepakat

Tugas dan Tanggung jawab Bupati adalah :

- a. menetapkan Ketua dan anggota Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penanggung jawab Operasional Kegiatan Kabupaten (PjOKab), Bendahara Pengeluaran, pejabat Penandatanganan SPM, para Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) untuk setiap kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. mengoordinasikan semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

2. TIM Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten (TK PNPM Mandiri Perdesaan KAB)

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati selaku Penanggung

Jawab PNPB Mandiri di Kabupaten guna melakukan koordinasi pelaksanaan PNPB Mandiri Perdesaan . untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. TK-PNPB Mandiri Perdesaan Kab juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PNPB Mandiri Perdesaan Kab dibantu oleh sekretariat PNPB Mandiri Perdesaan Kabupaten.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Koordinasi PNPB Mandiri Perdesaan

Kabupaten :

- a. menjaga pelaksanaan PNPB Mandiri Perdesaan di daerahnya agar sesuai dengan tujuan PNPB Mandiri Perdesaan,
- b. menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPB Mandiri Perdesaan kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten,
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPB Mandiri Perdesaan disertai tindak lanjut,
- d. menerima dan menganalisis laporan dari PjOK untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan,
- e. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten,

- f. menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi, termasuk pembahasan masalah, kendala, serta rekomendasi.
- g. memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam: pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. menilai kinerja program di Desa, Kecamatan dan Kabupaten,
- i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan baik keuangan maupun non keuangan.

3. Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PJO-Kab)

PJO-Kab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Tugas dan Tanggung jawab Penanggung jawab Operasional Kabupaten :

- a. sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten dan Kepala Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten
- b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten
- c. melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretariat nasional PNPM Mandiri Perdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan

- d. melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya
- e. melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian
- f. menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya
- g. membuat laporan periodik dan insidental kepada tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten
- h. menyeleksi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja konsultan yang berada wilayah tugasnya
- i. membantu dalam penyelesaian pengaduan dan penanganan masalah
- j. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi
- k. melakukan supervisi dan monitoring pada setiap bulannya
- l. memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam: pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan

Satker PNPM Mandiri Perdesaan di daerah adalah satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Satker terdiri atas sekretaris daerah sebagai kuasa

pengguna anggaran (KPA), pejabat struktural/fungsional pada bagian keuangan Kantor/Dinas PMD atau instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penerbit SPM, Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) atau pejabat lain di kecamatan yang setingkat sebagai penerbit SPP (atau disebut PjOK), dan staf pada Kantor/Dinas PMD atau instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan sebagai Bendahara Pengeluaran,

Tugas dan Tanggung jawab Satker di Daerah

- a. Menerbitkan dokumen proyek yang dibutuhkan untuk kepentingan pencairan dana program sesuai DIPA
- b. Mengadministrasikan dokumen proyek dan alat bukti pengeluaran
- c. Melakukan rekap penyerapan dana (DIPA)
- d. Membuat laporan secara berkala sesuai dengan standar akuntansi instansi (SAI)
- e. Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan/audit

5. Setrawan Kabupaten

Setrawan kabupaten adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah, mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif

Tugas dan Tanggung jawab Setrawan Kabupaten

- a. melakukan sosialisasi pembangunan partisipatif kepada pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku-pelaku pembangunan partisipatif lainnya di kabupaten
- b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi teknis kabupaten untuk melakukan identifikasi dan penyesuaian program-program pembangunan kabupaten
- c. memberikan pelatihan setrawan kecamatan
- d. memberikan pelatihan peningkatan kemampuan pemerintahan desa
- e. melakukan koordinasi dengan setrawan kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari setrawan kecamatan
- g. memfasilitasi terbentuknya pertemuan forum lintas pelaku di kabupaten
- h. memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan kabupaten
- i. bersama-sama tim verifikasi kabupaten melakukan verifikasi terhadap usulan dari musrenbang kecamatan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, rekomendasi, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada satuan kerja.
- k. memfasilitasi kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga
- l. mendampingi utusan kabupaten dalam musrenbang provinsi
- m. mensosialisasikan hasil musrenbang provinsi ke SKPMD
- n. memberi masukan kepada Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

- o. memberi masukan kepada SKPMD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Kriteria Setrawan Kabupaten

- a. umur 23 – 52 tahun
- b. pendidikan minimal sarjana atau sederajat
- c. pegawai negeri sipil (PNS)
- d. memiliki pemahaman yang baik mengenai UU No 25 tahun 2004
- e. memiliki pemahaman yang baik mengenai PP No 72 tahun 2006 tentang desa dan PP No 73 tahun 2006 tentang kelurahan
- f. memiliki pemahaman yang baik mengenai PP No 58 tahun 2005
- g. memiliki pemahaman yang baik mengenai UU 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah
- h. memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pendampingan
- i. memiliki pemahaman yang baik mengenai sosial budaya setempat
- j. memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pemberdayaan masyarakat
- k. memiliki kemampuan teknik memfasilitasi
- l. memiliki kemampuan teknik berkomunikasi yang efektif
- m. memiliki kemampuan memecahkan konflik dan masalah
- n. memiliki kemampuan memandu perencanaan partisipatif
- o. memiliki kemampuan melakukan monev
- p. memiliki kemampuan menyusun laporan
- q. memiliki kemampuan melakukan koordinasi
- r. memiliki kemampuan melakukan lobi atau pendekatan

6. Fasilitator Kabupaten (Fas-Kab)

Fas-Kab adalah supervisor manajerial profesional yang berkedudukan di Kabupaten dengan fungsi untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian berjalan dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Fas-Kab juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam menjalankan perannya, Fas-Kab harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kabupaten adalah :

- a. mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten lainnya,
- b. memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kab dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten,
- c. memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada Fasilitator Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang muncul.
- d. memastikan pelaksanaan MMDD yang berisi potensi, masalah, dan gagasan RTM untuk membantu penyempurnaan dan/atau penyusunan RPJMDes Partisipatif .

- e. memfasilitasi terbentuk terbentuk dan berkembangnya BKAD serta forum lintas pelaku di masyarakat.
- f. melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebaran informasi, keterbukaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- g. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian, Dinas ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dll) untuk mengidentifikasi program-program lain di luar PNPM Mandiri Perdesaan supaya tidak terjadi tumpang tindih.
- h. memeriksa kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelum diprioritas usulkan dalam MAD.
- i. melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangan di UPK dan TPK
- j. melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan serta kebijakan dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, pelaksanaan serta pelestarian.
- k. mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk menerima dan memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau

kendala yang terjadi memberikan peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan *In-Service Training* pada setiap rakor bulanannya

- l. mendokumentasikan dan mengarsipkan semua, laporan, rekaman kegiatan, tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan benar
- m. bersama melakukan evaluasi bulanan kinerja Fasilitator Kecamatan dengan indikator yang telah disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordinator Manajemen Propinsi
- n. membantu Fasilitator Kecamatan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten, kecamatan dan desa
- o. membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Manajemen Propinsi dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten
- p. membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan
- q. melaporkan perkembangan kegiatan beserta realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan u/p PJOKab
- r. merekam dan mendokumentasikan SPM, SP2D dan menyiapkan SAI, serta melaporkan kepada Setnas PNPM Mandiri Perdesaan melalui Koordinator Manajemen Provinsi pada setiap bulan
- s. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut

Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)

FT-Kab adalah supervisor manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor, FT-Kab melakukan sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. FT-Kab juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Dalam menjalankan perannya, FT-Kab harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

Tugas dan Tanggung jawab FT-Kab :

- a. membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/Tdi desa secara reguler.
- b. menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/supplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai

bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

- c. mengendalikan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT-Kec
- d. membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kec dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan
- e. melakukan pemeriksaan desain dan RAB
- f. mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya.
- g. mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kec bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasinal dan pemeliharaan.
- h. melakukan review RKTL kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

- i. memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya.
- j. melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.
- k. melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec
- l. memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat
- m. melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kec setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
- n. melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kec yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi
- o. mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta

memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulanannya

- p. melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
- q. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Kordinator Manajemen Provinsi
- r. mentaati kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

7. Pendamping UPK

Pendamping UPK adalah konsultan yang bertugas melakukan penguatan UPK dan lembaga pendukung agar akuntabel secara kelembagaan. Pendampingan yang diberikan dalam aspek pengelolaan dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan, aspek pengembangan jaringan serta lembaga pendukung. Pendamping UPK akan lebih berfokus pada penguatan dan pengembangan UPK potensial, tetapi juga memberikan bantuan teknis dan rekomendasi dalam penyehatan UPK kategori kurang potensial.

Tugas dan Tanggung jawab Pendamping UPK

- a. memfasilitasi penguatan UPK dan kelompok masyarakat dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Pinjaman.
- b. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan UPK dan kelompok masyarakat
- c. memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya BKAD
- d. memfasilitasi pengembangan sistem perguliran dana pada wilayah desa ataupun kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi kondisi UPK dan kelompok serta melakukan pemeringkatan.
- f. memfasilitasi penguatan kelompok dalam kelembagaan dan usaha.
- g. memfasilitasi jaringan kerja sama dengan lembaga pembiayaan, lembaga penyedia program dan sebagainya dalam peningkatan permodalan dan pengembangan usaha.
- h. memfasilitasi pelatihan UPK dan kelompok masyarakat termasuk penyiapan modul-modul pelatihan.
- i. memfasilitasi pengembangan jaringan kerja sama antar UPK
- j. memantau perkembangan UPK dan Kelompok .
- k. melakukan inventarisasi dan kajian perkembangan lembaga keuangan mikro dan ekonomi lokal.
- l. memberikan dukungan teknis serta rekomendasi kepada F-Kab dalam hal penguatan dan pengembangan UPK
- m. menyusun laporan analisis tentang kinerja keuangan dan pinjaman UPK

D. PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI PROVINSI

1. Gubernur

Gubernur merupakan penanggungjawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi serta pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi.

Tugas dan Tanggung jawab Gubernur

Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. mensosialisasikan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat
- b. menetapkan ketua dan anggota Tim Koordinasi Provinsi
- c. melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi
- d. melakukan pengawasan kinerja Tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi

2. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi (TK-PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi)

TK-PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi dibentuk oleh Gubernur yang berfungsi dan berperan dalam melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program serta memberikan dukungan pelayanan dan proses

administrasi di provinsi. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PNPM Mandiri Perdesaan Prop dibantu oleh sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi

Tugas dan Tanggung jawab TK PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi :

- a. menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya agar sesuai tujuan prinsip, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan
- b. menyelenggarakan sosialisasi di provinsi untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semua pelaku yang terlibat di provinsi.
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan disertai tindak lanjut
- d. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di provinsi,
- e. menyusun laporan triwulan untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Pusat, termasuk pembahasan masalah, kendala, serta rekomendasi.
- f. memberi masukan untuk pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam: mekanisme rekrutmen, penempatan/relokasi/demobilisasi, pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. menilai kinerja program di desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

3. Penanggung Jawab Operasional Provinsi (PjO-Prov)

PjO-Prov adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur.

Tugas dan Tanggung jawab PJO-Prov

- a. sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi yang merangkap sebagai Kepala Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi
- b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi
- c. melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya
- d. melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian
- e. menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya
- f. membuat laporan periodik dan insidental kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi tentang SP2D, SPM, SAI dan dilaporkan kepada Seknas PNPM Mandiri Perdesaan
- g. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi
- h. memberi masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam: mekanisme rekrutmen, penempatan/

relokasi/ demobilisasi, pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai dengan yang berlaku

4. Konsultan Manajemen Provinsi (KM Prov)

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta memastikan dukungan manajemen teknis bagi konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan, akan ditempatkan konsultan di provinsi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Tiap unit KM di provinsi akan ditempatkan seorang koordinator yang dibantu oleh beberapa orang tenaga spesialis dan staf pendukung lainnya.

Tugas dan Tanggung jawab KM Provinsi

- a. memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fungsional konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan;
- b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. melakukan pemantauan dan supervisi, serta mengoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan;
- d. mengoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah koordinasinya;

- e. membuat laporan periodik dan insidentil kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi tentang SP2D, SPM, SAI dilaporkan kepada Seknas PNPM Mandiri Perdesaan
- f. memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan;
- g. melakukan pengendalian fungsional konsultan pada lingkup wilayah kerjanya;
- h. membangun tim kerja antar konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kerjanya;
- i. memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja konsultan pada lingkup wilayah kerjanya
- j. mengembangkan jaringan kerja sama, fasilitasi dan komunikasi antar lembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain,
- k. menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Sekretariat Nasional, serta mengendalikan pelaporan kemajuan kegiatan beserta kendala di lapangan kepada Sekretariat nasional dengan tembusan kepada Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan.

5. Province-Based Monitoring (PBM)

PBM adalah suatu lembaga independen yang berperan untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan membuat laporan hasil temuannya kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sebagai wujud dari prinsip transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Tugas dan Tanggung jawab PBM :

- a. melakukan pemantauan pada minimal 3 kecamatan dan 6 desa bergilir
- b. menggali informasi dari masyarakat desa dan pihak terkait.
- c. melakukan pengamatan langsung pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pelestarian
- d. melakukan *cross-check* pada setiap hasil temuan untuk validitas informasi dan berbagai sumber termasuk masyarakat, pemerintah dan konsultan.
- e. melakukan pemantauan keuangan dan mengecek pembukuan pada kecamatan dan desa
- f. menyediakan informasi mengenai:
 - masalah umum yang terjadi pada lokasi tertentu
 - masalah spesifik yang dihadapi oleh beberapa lokasi tertentu
 - perubahan jangka pendek dan menengah yang dicapai selama berlangsung program
- g. menyampaikan laporan jika ada informasi yang membutuhkan penanganan mendesak kepada Koordinator Manajemen Provinsi (KMProv) dengan tembusan Sekretariat Nasional
- h. menyampaikan presentasi hasil temuan pada Rakor provinsi setiap bulannya.

E. PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN DI NASIONAL

1. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional (TK PNPM Mandiri Perdesaan Nasional),

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional terdiri dari unsur Kementerian Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, dan instansi terkait. Tugas TK PNPM Mandiri Perdesaan Nasional adalah melakukan perencanaan dan pengendalian program PNPM Mandiri Perdesaan yang terdiri dari tugas administratif dan tugas teknis operasional. Dalam melaksanakan tugas administratif dan operasional, TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional dibantu oleh Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Sekretariat Nasional

Sekretariat Nasional dipimpin oleh seorang *Penanggungjawab Kegiatan* dengan didukung oleh beberapa staf profesional. Fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.

Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat Nasional adalah :

melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

- a. memantau dan memfasilitasi upaya pemeliharaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan oleh masyarakat yang tidak didanai lagi oleh PNPM Mandiri Perdesaan (*phase out*);
- b. menyiapkan manual dan penjelasan teknis sebelum program dilaksanakan;
- c. menyiapkan rancangan, bahan, materi, pelaksanaan *Training of Trainers (TOT)* dan pelaksanaan pelatihan kepada konsultan PNPM Mandiri Perdesaan dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya;
- d. menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui seminar dan/atau workshop;
- e. melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan dalam rangka memberikan dukungan mulai kecamatan sampai provinsi dalam aspek teknis dan manajemen, memberikan panduan strategi pelatihan, dan *technical backstopping*
- f. memberikan dukungan dan strategi penanganan pengaduan baik keluhan atau permasalahan yang berdampak luas pada masyarakat, serta tindak lanjut penanganannya;
- g. melakukan evaluasi program mencakup, pencapaian tujuan dan sasaran program, termasuk sasaran fisik dan sosial ekonomi;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan yang dikonsolidasikan dari laporan konsultan, termasuk temuan-temuan dari pamantauan dan kegiatan supervisi, kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional sesuai dengan format yang disepakati;

- i. membantu dan memberikan masukan secara profesional, menyangkut teknis dan manajemen, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional;
- j. melakukan seleksi dan rekrutmen serta mengusulkan penempatan sesuai dengan karakteristik dan latar belakang konsultan pendamping;
- k. melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh konsultan pendamping.

BAGIAN KELIMA: 10 PRINSIP EVALUASI KEBERLANJUTAN

PNPM

A. BERTUMPU PADA PEMBANGUNAN MANUSIA

Definisi Konsep Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)”, sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka tersebut.

Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia. Hal ini terkait konsep pembangunan manusia UNDP yang mengandung empat unsur yaitu: produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai suatu "model" pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk:

- a. Tentang penduduk, berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya;
- b. Untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri; dan
- c. Oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan (UNDP, HDR 1990).

Menurut UNDP upaya ke arah "perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Perbandingan Antarprovinsi 1990-1993).

Menurut K. Seeta Prabhu, *Senior Assistant Country Director*, UNDP, India; Pembangunan manusia diartikan sebagai 'proses memperbesar rentang pilihan masyarakat'. Konsep ini dikembangkan oleh dua ekonom, yaitu Mahbub ul Haq dan Amartya Sen. Pendekatan pembangunan manusia dikembangkan untuk memberikan respon terhadap penekanan yang terlalu besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai indikator tunggal kemajuan manusia bagi semua bangsa.

Arah Pengembangan Konsep Pembangunan Manusia

Mahbub ul Haq berpendapat bahwa PDB per kapita yang tinggi belum tentu menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang juga tinggi. Kesenjangan, kemiskinan, dan ketidak-adilan yang seolah berdampingan dengan pendapatan per kapita yang tinggi, membuat pola pertumbuhan dan prioritas pembangunan pemerintah yang selama ini berlangsung, menjadi patut dipertanyakan. Penghitungan PDB per kapita tidak bisa dijadikan basis bagi penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat bila tanpa analisis yang mendalam mengenai distribusi/tingkat sebaran, pemerataan dan atau tingkat kesenjangan pendapatan, serta sumber dari bagian terbesar pada PDB per kapita tersebut.

Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat output yang tinggi tetapi dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan tanpa memiliki pilihan-pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (agen pembangunan). Semua model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial/tunggal. (Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011)

Menurut Wiwik D Pratiwi, PhD dalam materi Kuliah Pengantar: Indeks Pembangunan Sub Bidang Pembangunan Perdesaan di Program Studi Arsitektur, ITB; Produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan merupakan empat hal pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memiliki dua sisi yang harus seimbang – yaitu sisi pertama adalah peningkatan kapabilitas fisik penduduk seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan keterampilan; sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Berdasarkan pemahaman dari konsep tersebut, maka pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi dari berbagai sektor, akan dapat berjalan optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sdm yang berkualitas semestinya dibangun sesuai dengan arah pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya upaya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menumbuhkan kesempatan kerja yang menjadi jembatan yang menghubungkan pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia mencakup sisi produksi maupun distribusi dari berbagai komoditi dan pemanfaatan kemampuan manusia.

B. OTONOMI

Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.

Otonomi daerah secara luas dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :

- a. Hubungan luar negeri
- b. Pengadilan
- c. Moneter dan keuangan
- d. Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam

mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Dampak Positif Otonomi Daerah

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

Dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang Masalah Otonomi Daerah Permasalahan Pokok Otonomi Daerah:

1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap
2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas

3. Sosialisasi UU 22/1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas
4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola
5. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah
6. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsep otonomi yang proporsional kedalam pengaturan konsep otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI

Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu; 1. kewenangan, 2. kelembagaan, 3. kepegawaian, 4. keuangan, 5. perwakilan, 6. manajemen pelayanan publik, 7. pengawasan.

C. DESENTRALISASI

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan **paradigma** pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Sehingga dalam hal ini Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahn yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

D. BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MISKIN

Segala keputusan yang diambil mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin. Berbagai kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berlangsung sejak 2008 lalu, manfaatnya telah dirasakan masyarakat Malinau. Mulai pembangunan posyandu, MCK dan hal-hal lain yang mendukung kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fasilitator Teknis Kabupaten (Fastekkab) PNPM-MP Malinau Beny Arianto kepada media ini. Menurut Beny, meski dalam pelaksanaannya terdapat kendala, tetapi semua berjalan baik. “Karena didukung

Pemkab Malinau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD),” katanya. Dalam pelaksanaan PNPM-MP, ada prinsip dasar yang wajib dipenuhi. Yakni bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi dan berorientasi pada masyarakat miskin. Kemudian partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender (kaum wanita), demokratis, transparansi dan akuntabel, berdasarkan skala prioritas dan sifatnya berkelanjutan.

E. PARTISIPASI

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain: (Kartasmita, 1997)

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut T. Ndraha partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. 1.Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahappenyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan,saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalamkegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada; Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun wak tunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan

bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan; Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

F. KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER

“Mungkin masih ada pemikiran yang mengatakan bahwa penempatan perempuan jauh dari keluarganya tidak manusiawi. Namun jika kita memandang dari prespektif gender, sebenarnya sama saja, laki-laki pun tidak seharusnya jauh dari keluarganya. Karena baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun generasi mendatang”

Per-empu-an, demikianlah penggalan kata yang benar. Empu dengan imbuhan per-an menunjukkan kata benda yaitu seseorang yang di-empu-kan. Empu artinya mulia dan dihormati, mengasihi. Maka arti kata perempuan adalah seseorang yang dihormati dan bersifat mengasihi. Dalam rasa bahasa, kita temukan kata ‘perempuan’ memiliki kekuatan rasa bahasa yang meneduhkan.

Sejarah Munculnya Gender

Kesetaraan perempuan dan laki-laki dimulai dengan dikumandangkannya 'emansipasi' di tahun 1950-1960-an. Setelah itu tahun 1963 muncul gerakan kaum perempuan yang mendeklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi sosial PBB. Kesetaraan perempuan dan laki-laki diperkuat dengan deklarasi yang dihasilkan dari konferensi PBB tahun 1975, dengan tema *Women In Development* (WID) yang memprioritaskan pembangunan bagi perempuan yang dikembangkan dengan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan.

Setelah itu, beberapa kali terjadi pertemuan internasional yang memperhatikan pemberdayaan perempuan. Sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripada kuantitas, maka tema WID diubah menjadi *Women and Development* (WAD).

Tahun 1992 dan 1993, studi Anderson dan Moser memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut maka dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan *Gender and Development* (GAD) yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2000 konferensi PBB menghasilkan '*The Millenium Development Goals*' (MDGs) yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Apakah Pengarusutamaan Gender (PUG)?

Gender mainstreaming (GMS) atau pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Strateginya adalah dengan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, penyusunan program, proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil dan dampak kesetaraan gender.

PUG merupakan perwujudan dari komitmen global penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, berkaitan dengan kesamaan kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran politik, ekonomi dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam relasi sosial yang setara, perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan, baik lingkungan keluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak tepat jika PUG dikonotasikan sebagai 'emansipasi wanita' saja, karena PUG justru menghormati hak-hak kaum perempuan dan laki-laki yang memang tidak sama secara fisik dan kodrati. PUG lebih menekankan bagaimana menempatkan perspektif itu dalam berbagai peran secara optimal.

Implementasi perspektif gender

Mungkin masih ada pemikiran yang mengatakan bahwa penempatan perempuan jauh dari keluarganya tidak manusiawi. Namun jika kita memandang dari perspektif gender, sebenarnya sama saja, laki-laki pun tidak seharusnya jauh dari keluarganya.

Karena baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun generasi mendatang.

Dengan kepedulian pada pengarusutamaan gender, beberapa tahun lalu pegawai perempuan di salah satu unit eselon I Kemenkeu yang akan dipromosikan diberitahu lebih dulu. Ia diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan keluarganya tentang kemungkinan untuk mengambil kesempatan tersebut.

Menurut penulis, langkah yang dilakukan ini cukup adil dan manusiawi, sehingga seseorang diberikan hak untuk 'memilih' dan 'menentukan' hidup dan karirnya. Jika mau mengambil kesempatan tersebut, maka akan ada konsekuensi lain yang perlu diperhitungkan dalam 'perjuangannya'. Memang tidak mudah, namun hidup adalah pilihan, jadi itulah konsekuensi dari sebuah pilihan. tinggal bagaimana kita memandangnya melalui 'jendela' yang lebih bersih dan luas.

Penulis berpendapat, untuk menjamin keadilan perspektif gender dalam penerapannya, maka sistem promosi dan mutasi pegawai memang perlu terus dibenahi. Meskipun usaha pembenahan itu sudah ada dan mulai terasa hasilnya. Terutama dalam hal keadilan gender.

Pegawai laki-laki yang sudah bertahun-tahun berpisah jauh dari keluarganya pun (baik dengan alasan yang kuat maupun yang kurang kuat), tentu menjadi 'merasa tidak adil'. Pandangan umum mengatakan, kodrat laki-laki adalah pemimpin rumah tangga sehingga kemungkinannya untuk 'diikuti' oleh keluarganya memang lebih besar. Dibandingkan perempuan yang secara kodrati adalah 'perdana menteri' dalam rumah tangga, sehingga tetaplah ia perlu berdiskusi dengan 'presidennya' apakah harus 'berjauhan' atau 'membawa' keluarganya dalam dinas.

Manakala ada transparansi kompetensi jabatan dalam berbagai ranah struktural maupun fungsional maka pengangkatan atau pemindahan suatu jabatan (promosi dan mutasi) akan dirasakan adil dan memiliki prespektif gender. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan berupaya dengan baik mengikuti aturan dan alur yang sudah disepakati. Keadilan gender menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Tidak seorang pun yang merasa diperlakukan kurang adil dari sisi gender.

Implementasi pengarusutamaan gender masih sangat luas untuk dikupas. Penggambaran persoalan promosi dan mutasi tersebut hanya untuk membuka cakrawala dan wahana bahwa banyak dimensi lain dari *gender mainstreaming* yang dapat kita kembangkan.

Kualitas kesetaraan gender

Telah dibuktikan dalam banyak studi bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripada kuantitas. Hal ini tentunya akan menjadi pemikiran kita bersama. Semoga pada waktu-waktu mendatang pengarusutamaan gender tidak lagi dipandang sebagai 'emansipasi wanita'. Akan tetapi harus lebih mengedepankan sebuah penataan kelembagaan mulai dari perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan dan penerapan manajemen yang berpihak pada kesetaraan gender. Mengutamakan hak-hak asasi baik laki-laki maupun perempuan sesuai kodrat dan tanggung jawabnya.

Pada era sekarang ini, banyak institusi mulai merasakan bahwa kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi. Mungkin opini penulis dapat menggerakkan berbagai pihak membuat penelitian, apakah perempuan dapat mewakili *servant leadership* tersebut? Jiwa melayani memang bukan

mutlak milik perempuan. Namun pemimpin perempuan yang kuat, biasanya memiliki sensitifitas dan naluri “ibu” yang mampu menjadi katalisator dan penggerak bagi lingkungannya untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan kata lain, perempuan memiliki kekuatan untuk menjadi agen-agen perubahan.

G. DEMOKRATIS

Masyarakat mengambil keputusan secara musyawarah, dan mufakat untuk kepentingan bersama. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif)

yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

H. TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).

I. PRIORITAS

Masyarakat memilih kegiatan berdasarkan prioritas sesuai kriteria dan ketentuan PNPM-MD Perdesaan. Prioritas Jangka pendek-menengah dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah

mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan, dan fasilitas pembiayaan, meliputi: 1) Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Mandiri; 2) Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri; 3) Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan; dan 4) Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan diluar APBN/APBD.

J. KEBERJANJUTAN

Dalam setiap keputusan harus mempertimbangan cara pelestarian dan keberlanjutannya.

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Karena adanya multi-dimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi, 2004).

Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana mengkonservasi stok kapital. Barbier (1993) merinci tiga jenis kapital, yaitu: man made capital (Km), human capital (Kh), dan natural capital (Kn).

Menurut Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya

alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergenerational welfare maximization*).

Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan (Heal, 1998 dalam Fauzi, 2004).

Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah (Fauzi, 2004).

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, terdapat dua kaidah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, yaitu (Pearce dan Turner, 1990):

1. Untuk sumberdaya alam yang terbarukan (renewable resources): Lajupemanenan harus lebih kecil atau sama dengan laju regenerasi (produksilestari).
2. Untuk masalah lingkungan: Laju pembuangan (limbah) harus lebih kecil atau setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.

Aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini dapat dipahami lebih jauh dengan adanya lima alternatif pengertian sebagaimana yang diuraikan Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), sebagai berikut:

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption).
2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (non-declining).
4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumberdaya alam.
5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dandaya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) dalam Fauzi (2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan social termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi (economic objective), tujuan ekologi (ecological objective) dan tujuan sosial (social objective). Tujuan ekonomi terkait dengan masalah efisiensi (efficiency) dan pertumbuhan (growth); tujuan ekologi terkait dengan masalah konservasi sumberdaya alam (natural resources conservation); dan tujuan sosial terkait dengan masalah pengurangan kemiskinan (poverty) dan pemerataan (equity). Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya terletak pada adanya harmonisasi antara tujuan ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Menindaklanjuti publikasi *Our Common Future*, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan berkelanjutan, atau apakah suatu prakarsa konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Membuat pedoman atau prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik, karena sistem sosial dan ekonomi serta kondisi ekologi tiap negara sangat beragam. Jadi tidak ada model solusi umum yang dapat dibuat. Setiap negara harus menyusun model solusinya sendiri, yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, kondisi dan peluang yang ada (Mitchell et al., 2003).

Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio pada tahun 1992 adalah sebagai berikut (UNCED, *The Rio Declaration on Environment and Development*, 1992 dalam Mitchell et al., 2003):

1. Prinsip 1: Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.
2. Prinsip 2: Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka.
3. Prinsip 3: Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.

4. Prinsip 4: Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
5. Prinsip 5: Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan.
6. Prinsip 8: Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.
7. Prinsip 9: Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi.
8. Prinsip 10: Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas.
9. Prinsip 11: Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan,

kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.

10. Prinsip 12: Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.
11. Prinsip 13: Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut.
12. Prinsip 14: Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Etika (*Ethics*)

Konsep pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan masalah etika, mengingat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan (future) dan juga memfokuskan diri pada masalah kemiskinan (poverty). Konsep ini sangat memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang, namun pada saat yang bersamaan juga tidak mengurangi perhatian terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada pada generasi sekarang (Barbier, 1993).

Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme dan bukan pandangan anthroposentrisme. Keraf (2002) menguraikan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, yang jika dikaji lebih jauh juga memegang peranan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dimaksud adalah:

1. Sikap hormat terhadap alam (respect for nature).
2. Prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature).
3. Solidaritas kosmis (cosmic solidarity).
4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for nature).
5. Prinsip no harm.
6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam.
7. Prinsip keadilan.
8. Prinsip demokrasi.
9. Prinsip integritas moral.

BAGIAN KEENAM : UKM-PROGRAM PNPM DAN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PENGUKURAN, PENGEMBANGAN

A. TINJAUAN TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

Usaha kecil dan menengah (UKM) seringkali diartikan sebagai sebuah unsur mikro dalam perekonomian. Dalam menjalankan ekonomi kerakyatan tentunya hal ini menjadi asas fundamental dalam penguatan ekonomi. Usaha kecil menengah atau yang biasa juga disebut sebagai sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjaannya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah kebawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah.

Namun di dalam kesepakatan Menko Kesra dengan Bank Indonesia (BI) mendefinisikan UKM berdasarkan UU No.9 Tahun 1995 dan Instruksi Presiden No.10 Tahun 1999, secara spesifik didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 dan milik warga negara Indonesia.

2. Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan, berdiri sendiri, serta usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dan merupakan milik warga negara Indonesia.

Batasan Usaha kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah

Dari literatur pembedaan berbagai kategori usaha didasarkan pada aset, jumlah pekerja dan omset. Masing-masing lembaga membuat kriteria berbeda disesuaikan dengan kepentingan mereka. Paling tidak ada 5 sumber yang dapat dipakai sebagai acuan, yaitu ; undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang usaha kecil, BPS, Menteri Negara dan Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Bank Dunia. UU No.9 Tahun 1999 hanya memberi definisi untuk usaha kecil saja dan mengabaikan usaha mikro dan usaha menengah.

Dari beberapa pernyataan terkait hal tersebut, seringkali para peminat studi kelompok usaha kecil dan menengah mengkategorikannya dalam beberapa hal terkait penggunaan definisi mengenai ini. Barangkali yang merancang undang-undang pada waktu itu membuat klarifikasi sederhana saja dengan mengelompokkan dua macam dunia usaha, yaitu usaha kecil dan usaha besar. Bank Indonesia membuat definisi yang lebih kualitatif untuk usaha mikro. Kriteria Bank Dunia lebih cocok dipakai di Amerika daripada di Indonesia. Hingga sekarang belum ada kategori baru yang dibuat oleh karena itu kategori yang masih berlaku.

Tabel
Penjabaran Kategori Kelompok Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah

Lembaga	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
UU. No 9 Thn 1995		<ul style="list-style-type: none"> • Aset = Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan • Omset = Rp. 1 Milyar setahun 	
BPS	Pekerja <5 orang termasuk tenaga kerja keluarga	Pekerja 5-9 orang	Pekerja 20-99 orang
Menteri negara Koperasi dan UKM		<ul style="list-style-type: none"> • Aset <Rp.200 juta diluar tanah dan bangunan • Omset <Rp.1 milyar/ tahun • Independen 	<ul style="list-style-type: none"> • Aset >Rp.200 juta • Omset antara Rp.1 milyar – Rp.10 Milyar/ tahun
Bank Indonesia	Dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekatimiskin, usaha keluarga, sumber daya lokal, tenlogi sederhana.	<ul style="list-style-type: none"> • Aset <Rp.200 juta • Omset <Rp. 1 milyar 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan industri, aset <Rp 5 milyar, untuk lainnya (termasuk jasa) • Aset <Rp.600 juta di luar tanah dan bangunan • Omset <Rp.3 milyar /tahun
Bank Dunia	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja <10 orang • Aset < \$100 ribu/ tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja <50 orang • Aset < \$3 juta/tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja <300 orang • Aset <\$ 15juta • Omset <\$15 juta/tahun

Sumber : Husen,2005

Ciri-Ciri Umum UKM

Ada beberapa hal yang merupakan ciri UKM dan Usaha Mikro. Menurut Mintzberg (Husen, 2005) bahwa sektor usaha UKM sebagai organisasi ekonomi bisnis mempunyai beberapa karakter seperti :

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana

2. Mempunyai kekhasan
3. Tidak mempunyai staf berlebihan
4. Pembagian kerja yang lentur
5. Memiliki hierarki manajemen yang sederhana
6. Tidak terlalu formal
7. Proses perencanaan sederhana
8. Jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan
9. Jumlah karyawannya sedikit
10. Tidak ada pembedaan aset pribadi dan aset perusahaan

Sedangkan menurut prawirokusumo (1999), jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UKM secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usaha akan mudah berpindah ke usaha lain.
2. Dari sisi permodalan, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, UKM bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
3. Dari sisi pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti perdagangan) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
4. UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor, merupakan sana distributor barang dan jasa dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.

Dari penjabaran diatas UKM merupakan suatu unit organisasi yang sederhana karena lingkup usahanya terbatas maka UKM tidak menggunakan tenaga kerja secara berlebihan. Tenaga yang ada sering dimanfaatkan secara maksimal.

Hal ini bisa dilihat bahwa tenaga kerja di UKM dapat mengerjakan beberpa jenis pekerjaan yang berlainan. Dengan demikian mereka dapat menekankan biaya tenaga kerja. Biasanya tenaga kerja yang terlibat di UKM bisa bertahan lama karena hubungan yang dikembangkan di sana adalah pola kekeluargaan. Ini menjadi karakteristik UKM dimana hubungan antara pengusaha dan pekerja bersifat tidak formal. Walaupun kelihatan hubungan pengusaha UKM dengan tenaga kerja baik baik saja tidak berarti tidak ada masalah disana. Sering terjadi konflik tapi langsung dapat terselesaikan dengan sendirinya.

Tentunya beberapa pengertian tentang usaha kecil dan menengah diatas, terutama ciri-ciri yang disebutkan diatas tadi merupakan sebuah penggambaran mengenai UKM secara nasional. Namun tidak menutup kemungkinan di setiap daerah memilik sebuah standar bila suatu usaha tersebut dapat dikatakan sebagai usaha kecil dan usaha menengah. Kabupaten Sikka sendiri dari beberapa penjelasan yang di dapat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) memberikan penilaian terhadap usaha yang bergerak dalam keterbatasan modal dengan pekerja yang sedikit bahkan terdapat hubungan keluarga didalamnya dan tentunya bergerak dalam industri rumah tangga, penunjang ekonomi kerakyatan diasamping itu berkenaan dengan usaha yang bergerak pada sektor industri pengolahan dan perdagangan disebut sebagai Usaha kecil dan menengah (UKM), dan hal lain yang memberikan pembedaan diantara keduanya hanyalah pendapatan atau

omset serta produksi yang dilakukannya maka dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan usaha menengah.

Namun secara garis besar ciri-ciri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sikka digambarkan sebagai sebuah kekuatan ekonomi kerakyatan yang kemudian banyak bergerak dalam bidang perdagangan dan industri pengolahan dengan penggunaan teknologi yang masih sangat terbatas.

B. PROGRAM NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Tahun 1993 pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Inpres No.5, dan kemudian diluncurkan Program Inpres Desa tertinggal (IDT) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan melalui cara pemberian modal usaha kepada kelompok masyarakat. Inilah awal dimulainya pola pemberian bantuan langsung masyarakat (BLM). Melengkapi IDT tahun 1995, diluncurkan Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) yang mengkhususkan pembangunan prasarana, tetap dalam pengelolaan tingkat desa. Tahun 1998, ditingkatkan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang memberikan BLM untuk pembangunan prasarana-sarana dan kegiatan ekonomi, dan pengelolaannya pun ditingkatkan dalam wilayah kecamatan.

Di dalam tubuh PPK, upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memfasilitasi sebuah pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat. Peran itu dicapai dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama di tingkat desa dan kecamatan, melibatkan lembaga masyarakat dan membangun sebuah tata masyarakat secara berjenjang, dari tingkat kelompok, dusun, desa, dan tertinggi kecamatan. Pola yang

difasilitasi PPK ini kiranya menjadikannya “dimau” masyarakat, sehingga PPK menjadi program yang berlangsung hingga sekarang.

Perjalanan PPK menjadi menarik untuk selalu diikuti sebagai sebuah informasi, dipelajari sebagai sebuah pengetahuan, serta dikembangkan terus menjadi sebuah budaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Perjalanan yang telah dilalui PPK:

1. PPK Fase I (pertama) : tahun 1998 – 2002
2. PPK Fase II (dua) : tahun 2003 – 2005
3. PPK Fase II (tiga) : tahun 2004 – 2006

Tahun 2007 menjadi tahun peralihan untuk melebur ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD. Dan PPK-pun beralih menjadi PNPM-MD perdesaan.

Dengan tata cara dan pendekatan program yang sama, dilaksanakan pilot proyek P2sPP, yang dalam bahasa sederhananya PPK yang ditarik ke kabupaten dan difasilitasi aparat pemerintah.

PNPM-MD Perdesaan sebagai program pengentasan kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan akan berhasil jika melibatkan masyarakat yang bersangkutan dan semua unsur yang terlibat, dengan kata lain agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. PNPM yang terdiri dari PNPM-MD Perdesaan, PNPM-MD Perkotaan, serta PNPM-MD wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM-MD Perdesaan

adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM-MD Perdesaan adalah penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisien dan keefektifan kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Persoalan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Atas hal tersebut kajian ini lebih menekankan pada PNPM-MD Perdesaan. Tujuan umum PNPM-MD Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Visi PNPM-MD Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM-MD Perdesaan adalah (1) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan system pembangunan partisipatif (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Sasaran PNPM-MD Perdesaan, pada tahun 2008 memiliki ketentuan pemilihan lokasi sasarnya yang didasarkan atas:

1. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan bermasalah dalam program pengembangan kecamatan (PPK).

2. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema kontribusi pendanaan.

Sedangkan, untuk kelompok sasarannya, meliputi:

1. Rumah Tangga Miskin (RTM),
2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
3. Kelembagaan pemerintah lokal.

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM-MD Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM-MD Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM-MD Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahn yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. Transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

- j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

SPP merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang memenuhi kriteria:

1. Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Didukung oleh sumber daya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Usulan kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Usulan ini kemudian dibahas di Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan yang akan menentukan usulan program yang dibiayai oleh PNPM. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok berdasarkan evaluasi dari Tim Verifikasi Kecamatan. Dana bantuan penambahan modal disalurkan melalui secara berkelompok yang wajib dikembalikan atau dibayar secara angsuran dengan jasa atau bunga sebesar 18% setahun (atau mengikuti bunga bank). Dengan adanya pinjaman ini diharapkan kepada seluruh pemanfaat atau

peminjam dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mengembangkan usaha guna turut membantu meningkatkan penghasilan rumah tangga.

C. PEREMPUAN DALAM PNPM MANDIRI

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu material dan kultural. Dua sudut pandang tersebut mempunyai asumsi yang berbeda tentang cara penanganan kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan tidak hanya mempunyai nuansa material saja namun juga ada makna perubahan kultural (Huraerah 2008). Jadi penanganan kemiskinan tidak hanya menggunakan strategi untuk penambahan material semata, namun diiringi juga pemberdayaan masyarakatnya.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki visi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Adapun misi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah: 1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, 2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, 3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, 4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, 5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Sejalan dengan visi dan misinya, PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila masyarakat miskin perdesaan mampu menggali, mengorganisir, dan memobilisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Dan didukung dengan penerapan prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan adalah: 1) bertumpu pada pembangunan manusia, 2) otonomi, 3) desentralisasi, 4) berorientasi pada masyarakat miskin, 5) partisipasi, 6) kesetaraan dan keadilan gender, 7) demokratis, 8) transparansi dan akuntabel, 9) prioritas, 10) keberlanjutan.

Perempuan menjadi salah satu sasaran utama dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, mengingat tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan diantaranya adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Keluaran program terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.

Pemberdayaan kelompok perempuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu upaya menumbuhkan motivasi dan membuka kesempatan pada masyarakat, khususnya kelompok-kelompok perempuan di wilayah-wilayah perdesaan, untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan cara memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan yang mereka miliki dan sekaligus menempatkan mereka sebagai salah satu stakeholder aktif. Sejalan dengan Logan (1988) dan Rodriguez (1994) yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan terjadi ketika perempuan mulai menyadari

untuk mengembangkan kemampuan ataupun kapasitasnya dengan melakukan perubahan yang positif dalam kehidupannya dengan memasuki arena publik.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan posisi perempuan paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

Keterlibatan Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan mengajak masyarakat, khususnya kelompok perempuan, untuk meningkatkan partisipasinya dalam program sebagai upaya meningkatkan kapasitas perempuan desa yang akan meningkatkan kualitas kemandirian dan peran mereka dalam pembangunan desa.

Berpartisipasi dalam program, pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, memungkinkan kelompok perempuan memahami permasalahan desa dan harapan masyarakat, mempertimbangkan ke dan memilih kegiatan-kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan/atau untuk memenuhi harapan, serta memutuskan besaran alokasi sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dipilih.

Diharapkan partisipasi kelompok perempuan desa akan berkontribusi mengarahkan distribusi manfaat pembangunan desa sebagaimana yang diharapkan, membuka luas akses mereka terhadap hasil-hasil pembangunan serta untuk merubah nasib keluarga mereka.

Secara khusus, keterlibatan kelompok perempuan dalam program diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa dengan menjadikan

pemenuhan standar hidup minimum sebagai motivasi, sasaran yang akan diperjuangkan pengalokasian dananya melalui program.

Pelembagaan Keterlibatan Perempuan dalam Program

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan, di desa hingga kecamatan di lokasi penerima program. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat secara utuh, maka program ini tidak akan dapat berjalan sesuai tujuan dan targetnya. Kesuksesan dari program ini ditentukan juga oleh kreativitas masyarakat untuk menemukan berbagai terobosan dalam bentuk usulan kegiatan yang bermakna terhadap peningkatan kualitas hidup bahkan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pengenalan dan pembudayaan nilai-nilai terkait tujuan desa, pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia desa secara fisik terkait tingkat kesehatan mereka, dalam hal wawasan dan keterampilan terkait tingkat pendidikan dan pelatihan, dalam mental spiritual terkait lingkungan seperti sanitasi, dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia desa memungkinkan masyarakat desa berperan dalam proses pembangunan dan berhak mengakses manfaat hasil-hasil pembangunan secara langsung.

Secara khusus, keterlibatan kelompok perempuan dalam program diharapkan mampu melembagakan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pembangunan, serta meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Fasilitasi Tingkatkan Kapasitas Perempuan

PNPM Mandiri Perdesaan berkontribusi mencetak dan mencari kader, serta mengembangkan kualitas kader untuk memfasilitasi masyarakat desa, laki-laki dan perempuan, agar dapat meningkatkan kapasitas mereka khususnya terkait pembangunan desa. Peningkatan kapasitas perempuan desa merupakan salah satu sasaran penting program, karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa yang akan mengurangi potensi terjadinya sekelompok masyarakat menjadi beban pembangunan, serta meningkatkan kontribusi dan kualitas anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, dalam pembangunan desa.

Sebagai kelompok masyarakat yang seringkali dikategorikan sebagai rentan, tertinggal dalam proses pembangunan, PNPM-MD mendorong peningkatan partisipasi perempuan desa dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya pembangunan dan mengarahkan distribusi manfaat hasil-hasil pembangunan sebagaimana harapan mereka.

Partisipasi dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses peningkatan kapasitas perempuan desa. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas perlu dilakukan dengan memfasilitasi perempuan desa agar memahami permasalahan yang terjadi dan berpotensi terjadi sehingga mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk upaya mengurangi potensi terjadinya atau besaran terjadinya permasalahan tersebut, atau besarnya dampak atas permasalahan tersebut menjadi penting dan mendesak.

Selain itu, perempuan desa dapat pula difasilitasi untuk berperan dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengarahkan alokasi sumber daya pembangunan bagi upaya pencapaian impian dan harapan masyarakat desa.

Kegiatan Pengorganisasian Kelompok Perempuan

PNPM Mandiri Perdesaan mengajak masyarakat, khususnya perempuan desa, untuk meningkatkan kemandiriannya dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya sosial dan ekonomi yang ada bagi peningkatan taraf hidup, pengembangan kemampuannya agar lebih berkontribusi dalam mensejahterakan keluarganya dan berperan dalam perekonomian dan pembangunan desa.

Program juga menawarkan ide pada kelompok perempuan untuk meningkatkan kualitas organisasinya dengan meningkatkan kapasitas anggotanya, khususnya di bidang ekonomi, serta memperkuat jejaring kelompok perempuan agar wilayah desa dan kecamatan dapat memperoleh nilai tambah yang lebih baik dari berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakatnya.

Keterlibatan perempuan dalam pengorganisasian masyarakat seringkali merubah cara berpikir dan berperilaku, sehingga dikatakan sebagai peningkatan pemberdayaan diri namun tidak dapat dijelaskan ataupun dikurangi atas peran dan tanggungjawabnya sebagai istri dan ibu, namun justru lebih pada kesadaran, cara berekspresi dan bertindak yang bersifat kolektif sesuai dengan kepentingan perempuan itu sendiri, sebagai istri dan ibu, anggota masyarakat dan komunitas, ras tertentu, etnik, serta kelompok sosial.

Kesadaran pada tingkat komunitas diartikan sebagai kekuatan masyarakat dan keyakinan akan keberlanjutan partisipasi mereka (Kwiatkowski, 2005).

Secara khusus para pelaku program diharapkan mampu bersinergi dengan para pihak terkait di tingkat lokal untuk memfasilitasi dan membangun ruang yang memadai bagi berkembangnya kerjasama ekonomi dalam kelompok dan antar kelompok di desa.

Agenda Kedepan

Dalam mewujudkan tiga tema utama dalam pemberdayaan perempuan, yaitu: 1) keterhubungan antara perempuan satu dengan lainnya; 2) peka terhadap diri sendiri; serta 3) memiliki kemampuan untuk bertindak. Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan tidak dapat berjalan lancar apabila tidak mengikutsertakan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Menurut Wilson dalam bukunya *The Empowerment Manual*, (1996) menyatakan bahwa pada tingkat kelompok organisasi, pengukuran pemberdayaan ditentukan oleh; (a) kebijakan pemberdayaan, (b) strategi dan perencanaan bagi pengembangan budaya pemberdayaan, (c) keuangan dan sumber daya yang tersedia bagi pengenalan dan pengembangan pemberdayaan, (d) struktur dan proses manajemen untuk mengelola pemberdayaan, (e) publisitas dan komunikasi bagi prakarsa dan keberhasilan pemberdayaan, (f) keberhasilan usaha yang langsung mempengaruhi pemberdayaan, dan (g) moril dan kepuasan dalam organisasi.

Menuju pemberdayaan perempuan yang sebenarnya ada dua agenda penting yang harus dilakukan ke depan, yaitu :

Pertama, Pengorganisasian masyarakat (Perempuan) yaitu bentuk fasilitasi yang dapat dikontribusikan oleh para pelaku program untuk mensinergikan masyarakat desa yang memiliki suatu tujuan bersama, yang disepakati, dalam upaya mereka mencapai tujuan tersebut. Diharapkan agar para pelaku program dapat mengorganisir kelompok perempuan, dan masyarakat desa pada umumnya, hingga mereka dapat meningkatkan kapasitas anggota kelompok, meningkatkan kualitas kelompok, serta memperkuat dan mengembangkan jejaring kelompok perempuan untuk mengakses sumber daya bagi pencapaian tujuan yang disepakati, termasuk kapasitas mengakses dan memanfaatkan data dan informasi di sekitar mereka.

Kedua, Kerjasama sebagai bagian dari kebutuhan manusia untuk meningkatkan manfaat dari dilakukannya berbagai kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi produktif, yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rumah tangga dan masyarakat desa, dengan menciptakan kesempatan kerja produktif dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa sebagai produsen. Diharapkan agar kerjasama dapat meningkatkan keterampilan perempuan desa dalam berproduksi, dan menjaga kelangsungan serta mengembangkan usaha ekonominya.

D. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safetynet*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”. Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or antithetical*”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*zero-sum game*” dan “*trade off*”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), “*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*”. Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, “*the right kind of growth*”, yakni bukan yang vertikal menghasilkan “*trickle-down*”, seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni “*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*” (Ranis, 1995). Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi negaranegara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.


Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu

masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*). Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di perdesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah

kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).

Gambar . Proses Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Pedum PNPM (2007)

A STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI KEKUATAN STRATEGI DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, oleh karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan, dimana jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 48,9 Juta unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan 96,18% terhadap

penyerapan tenaga kerja. Selain itu, selama 2005-2008, laju pertumbuhan PDB UMKM dengan minyak dan gas (Migas) dan tanpa migas ternyata tidak berbeda jauh, hanya pada PDB tanpa migas agak tertarik ke atas..

Sepanjang 2005-2008 kumulatif pertumbuhan PDB migas UMKM masing-masing: 5,61%; 5,52%; 5,97%; dan 5,40%, sedangkan pertumbuhan tanpa migas masing-masing: 5,62%; 5,55%; 5,99%; dan 5,41%. Bandingkan dengan pertumbuhan PDB usaha besar, dengan migas masing-masing: 3,77%; 4,42%; 5,32% dan 5,60% sedangkan tanpa migas masing-masing: 5,81%; 6,64%; 7,49%; dan 7,17%.

Data pertumbuhan PDB selama 4 (empat) tahun itu, tampak bahwa dengan migas laju pertumbuhan UMKM lebih baik daripada laju pertumbuhan usaha besar, walaupun pertumbuhan PDB usaha besar cenderung meningkat terus setiap tahunnya. Bila dicermati dari laju pertumbuhan PDB tanpa migas, pertumbuhan PDB usaha besar lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB UMKM. Ini menunjukkan pertumbuhan PDB migas yang umumnya dikelola oleh usaha besar mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dari data tersebut di atas, berarti kita tidak boleh mengabaikan keberadaan UMKM yang strategis baik secara nasional maupun di daerah. UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah.

Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Konsep Usaha Kecil itu sendiri sesungguhnya, dari 48,9 juta usaha kecil di Indonesia, hanya 1 juta unit lebih yang benar-benar dapat di sebut sebagai pengusaha kecil. Koperasi pun hanya 80 ribu lebih, lebih dari 47,50 juta pengusaha sesungguhnya dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan demikian, bila kita berbicara tentang UMKM perlu di ingat bahwa sebetulnya kebanyakan usaha yang kita bahas itu bersifat sangat kecil. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan mengenai kriteria pengusaha kecil baik yang ada dikalangan perbankan, lembaga terkait, biro statistik (BPS), maupun menurut kamar dagang dan industri Indonesia (KADIN). Perbedaan kriteria tersebut adalah Bank Indonesia. Suatu perusahaan atau perorangan yang mempunyai total assets maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. Untuk Departemen Perindustrian kriteria usaha kecil sama dengan Bank Indonesia. Biro Pusat Statistik (BPS); Usaha rumah tangga mempunyai : 1-5 tenaga kerja, Usaha kecil mempunyai : 6-19 tenaga kerja, Usaha menengah mempunyai : 20-99 tenaga kerja. Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN); Industri yang mempunyai total assets maksimal Rp.600 juta termasuk rumah dan tanah yang ditempati dengan jumlah tenaga kerja dibawah 250 orang. Departemen Keuangan; Suatu badan usaha atau perorangan yang mempunyai assets setinggi-tingginya Rp. 300 juta atau yang mempunyai omset penjualannya maksimal Rp. 300 juta per tahun.

Sebagai perbandingan dikemukakan pula beberapa kriteria usaha kecil beberapa Negara berkembang seperti India, Thailand dan Philipina. India, Industri yang memiliki pabrik dan mesin-mesin beserta perlengkapannya dengan fixed assets maksimal Rupee 2.500.000 atau sekitar Rp. 496,4 juta. Thailand Industri yang memiliki fixed assets maksimal Bath 2.000.000 atau sekitar Rp. 438,1 juta. Philipina Usaha rumah tangga

industri adalah yang nilai fixed assets kurang dari Pesos 100.000 atau sekitar Rp. 16 juta. Small industry adalah yang nilai fixed assetsnya antara Pesos 100.000 s/d 1.000.000 atau sekitar Rp. 160,8 juta.

Usaha berskala mikro, kecil dan menengah dalam arti yang sempit seringkali dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dan atau assets yang relatif kecil. Bila hanya komponen ini dijadikan sebagai patokan dalam menentukan besar kecilnya skala usaha maka banyak bias yang terjadi, sebagai contoh sebuah perusahaan yang memperkejakan 50 orang karyawan di Amerika Serikat di kategorikan sebagai perusahaan kecil (relatif terhadap ukuran ekonomi Amerika Serikat). Sementara itu untuk ukuran yang sama, sebuah perusahaan di Bolivia tidak lagi masuk dalam kategori usaha kecil. Dengan demikian, diperlukan komponen atau karakteristik lain dalam melakukan penilaian ukuran usaha, misalnya dengan melihat tingkat informalitas usaha dengan berdasarkan kepada dokumen-dokumen usaha yang dimiliki, tingkat kerumitan teknologi yang digunakan, padat karya dan lain sebagainya.

Perbedaan beberapa kriteria tersebut dapat dimengerti karena alasan kepentingan pembinaan yang spesifik dari masing-masing sektor/kegiatan yang bersangkutan. Namun disadari pula bahwa dalam beberapa hal perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi suatu lembaga peneliti terutama dalam pengambilan sample penelitian, sehingga hasilnya dapat menimbulkan persepsi berbeda.

Sehubungan dengan kesulitan yang ditimbulkan di atas, maka sejak tahun 1995 telah diadakan kesepakatan bersama antar instansi BUMN dan perbankan untuk menciptakan suatu kriteria usaha kecil, yaitu suatu badan atau perorangan yang

mempunyai total assets maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.

Strategi Pembangunan

Sadar atau tidak, dalam era desentralisasi dan globalisasi sekarang, setiap masyarakat di daerah menghadapi tantangan yang berbeda dari lingkungan eksternal. Dalam kaitan ini, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan sama yang berlaku umum dari tingkat pusat. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan haruslah sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan.

Masalah daerah memerlukan solusi kedaerahan. Wewenang yang selama ini dipengang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah di daerahnya. Dalam kaitan ini, strategi pembangunan daerah haruslah dilakukan dengan proses kolaborasi berbagai unsur terkait dengan masyarakat di daerah. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan harus menggunakan sumberdaya lokal yang efisien, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Lintas pelaku di masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan nilai sumberdaya setempat.

Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa peran UMKM strategis untuk menciptakan tenaga kerja, kesejahteraan dan peningkatan standar hidup masyarakat setempat. Pertumbuhan UMKM tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara UMKM, Pemerintah dan entitas masyarakat setempat.

Adapun unsur lingkungan bisnis kondusif yang perlu menjadi perhatian, meliputi ketersediaan modal, infrastruktur dan fasilitasnya, ketersediaan tenaga terampil, layanan

pendidikan dan pelatihan, jaringan pengetahuan, ketersediaan layanan bisnis, lembaga lingkungan pendukung pembangunan daerah, dan kualitas pengelolaan sektor publik.

Sebagai persyaratan agar strategi pembangunan daerah bekerja dengan baik, maka harus ada evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan masyarakat, identifikasi kesempatan bagi UMKM, pengurangan hambatan bisnis, dan pemberian kesempatan lintas pelaku setempat untuk berpartisipasi dalam proses.

Dalam pembangunan daerah ini, strategi dan pendekatan yang bisa dilakukan, a.l. investasi dibidang infrastruktur, penyediaan insentif bagi investasi bisnis, mendorong pengembangan investasi baru, pengembangan klaster, pengembangan kemitraan, pengembangan kesempatan kerja, penyediaan layanan pelatihan dan konsultasi, pengembangan lembaga keuangan mikro, penguatan proteksi lingkungan, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan terhadap warisan budaya, dan pendirian lembaga pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah

Untuk mempercepat pembangunan daerah, maka pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan pembangunan harus leluasa mengintegrasikan semua lintas pelaku, termasuk berbagai unsur dalam pemerintah daerah, bisnis, organisasi nirlaba dan penduduk lainnya.

Lintas pelaku harus bekerjasama untuk membuat kerangka kerja formal dan informal atau lembaga untuk mendorong interaksi dan mengatur hubungan antar lembaga. Fleksibilitas harus menjadi kunci dari kerangka kerja dan lembaga yang harus

menyalurkan perhatian dan kepentingan yang relevan dalam proses dan mobilisasi sumber daya masyarakat.

Percepatan pembangunan pemerintahan daerah mungkin memerlukan pendirian suatu organisasi pengembangan khusus, yang bertanggungjawab dalam pengordinasian seluruh lintas pelaku dan berfungsi sebagai juru bicara rencana aksi atau platform yang ingin dituju.

Organisasi ini harus membentuk jejaring untuk pembangunan daerah untuk peningkatan efisiensi pengalokasian sumberdaya serta berbagai pengetahuan dan informasi. Operasionalisasi dan pembiayaan organisasi ini harus didukung oleh lintas pelaku daerah.

Salah satu misi utama dari pemerintah daerah adalah menggambarkan dan mengimplementasikan seluruh strategi pembangunan. Proses ini harus dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas dan memahami kondisi daerah setempat.

Entitas harus juga mempertimbangkan keberlanjutan pada semua tahapan perencanaan dan implementasi untuk menjamin suatu lingkungan yang sehat dan suatu kualitas hidup yang baik. Strategi yang diterapkan haruslah dikembangkan dengan pembagian tenaga kerja antar pelaku sesuai dengan kekuatan dan sumberdaya mereka. Sejalan dengan tren desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam pembangunan. Otoritas pemerintah daerah harus menyediakan petunjuk dan bantuan untuk efektifitas dan efisiensi implementasi pengembangan strategi. Simplikasi dan deregulasi prosedur birokrasi harus dilakukan untuk mengurangi biaya bisnis. Pemerintah daerah harus menjembatani antara masyarakat dan otoritas pemerintah yang lebih tinggi.

Promosi Inovasi

Seorang wirausaha secara umum mampu memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas ekonomi dan pengalokasian sumber daya secara efektif. Sejalan dengan tren baru dalam pembangunan ekonomi, wirausaha juga harus mampu menghadapi kompetisi dan berinovasi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pembaharuan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber daya lokal harus dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan bisnis dengan memfasilitasi pengusaha untuk mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan bagi keberhasilan bisnisnya. Lebih penting lagi, otoritas daerah harus mampu melakukan upaya penyederhanaan proses administrasi bagi usaha pemula (new business start-up).

Sistem inovasi lokal merupakan mekanisme fundamental untuk penguatan kapasitas inovasi ditingkat lokal. Adapun aktor utama dalam sistem ini meliputi pemerintah setempat, industri, lembaga riset dan perguruan tinggi. Untuk penguatan operasi sistem inovasi lokal, pemerintah daerah perlu mengembangkan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dengan menyediakan insentif untuk pengembangan usaha patungan antara pengusaha daerah dan perguruan tinggi. Pengembangan inkubator akan meningkatkan diseminasi ilmu pengetahuan dalam sistem inovasi.

Pembentukan klaster akan mampu merangsang penumbuhan bisnis baru dan menarik perusahaan bisnis baru dari luar daerah, sehingga meningkatkan output industri dan menciptakan kesempatan kerja baru. Melalui interaksi dan berbagai sumber daya

dalam jejaring, inovasi dan perbaikan teknologi dapat ditingkatkan. Dalam kaitan ini pemerintah daerah perlu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sesuai dengan kondisi lokal untuk pengembangan industri klaster.

Pengembangan SDM.

Kebijakan tenaga kerja terkait erat dengan strategi pengembangan ekonomi dan kebijakan stabilitas sosial. Dan keberhasilan pada satu sisi suatu kebijakan tergantung pada keberhasilan yang lain. Unsur-unsur interaksi mempengaruhi keberhasilan kebijakan tenaga kerja meliputi seberapa baik kebijakan itu sejalan dengan seluruh strategi pengembangan ekonomi, yang juga harus membangun jejaring dengan layanan organisasi ekonomi dan sosial lain, dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi fleksibilitas implementasinya.

UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan tenaga kerja di tingkat lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai andil penting dalam penyusunan kebijakan tenaga kerja diberbagai wilayah. Agar kebijakan UMKM dan bisnis pemula berjalan dengan baik, otoritas pemerintah daerah harus melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan.

Pendirian organisasi pelatihan lokal perlu koordinasi antar pembisnis, tenaga ahli, dan perguruan tinggi. Masukan dari pebisnis dapat membantu menjamin kandungan pelatihan dapat merefleksikan keterampilan yang sesuai dengan alam kebutuhan pasar tenaga kerja. Otoritas daerah dapat menawarkan insentif untuk mengembangkan pelatihan keterampilan, dan mendorong partisipasi dalam pelatihan.

Dalam era globalisasi, keterampilan yang dibutuhkan pasar berubah cepat. Tenaga kerja harus fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu sangat penting untuk mempercepat kapasitas pekerja untuk mempelajari keterampilan baru, dan alih keterampilan bagi industri yang lain.

Dukungan Financial

Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) biasanya diiringi dengan kebutuhan modal. UMKM yang semakin berkembang, disebabkan karena semakin besarnya pula peluang usaha yang dapat diakses.

Dalam kondisi tersebut biasanya UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, karena kurangnya dukungan dana. Di sinilah pentingnya lembaga pemberi modal memainkan peranannya, sekaligus melakukan pendampingan.

Sejumlah mekanisme dapat dilakukan sesuai dengan keragaman kondisi yang dihadapi UMKM berkaitan dengan akses finansial. Untuk pembiayaan usaha mikro biasanya memerlukan pengembangan lembaga keuangan mikro dan ketersediaan kredit yang dapat diakses mereka.

Lembaga keuangan mikro bisa berbentuk bank atau non bank, termasuk koperasi. Bagi usaha pemula, pengembangan jejaring lokal usaha malaikat (Business Angels) dapat mengatasi sebagian masalah mereka. Lembaga jaminan kredit termasuk di tingkat lokal juga memadai untuk pasar lokal yang lebih kecil.

Tujuan pengembangan lembaga jaminan kredit untuk menjamin keamanan pembiayaan UMKM, membantu UMKM mengatasi keterbatasan agunan, meningkatkan minat lembaga keuangan memberikan kredit kepada UMKM dan mendukung lembaga

lain yang telah berusaha membantu UMKM, sebab selama ini perbankan tidak kondusif dalam memberikan pinjaman kredit, karena kredit yang mereka kucurkan selalu berdasarkan 5 C, yakni character, capacity, capital, condition of economic, and collateral.

Akibatnya perbankan selalu menerapkan berbagai persyaratan jaminan keamanan kredit yang disalurkannya. Apalagi mereka juga sering kali tidak membedakan persyaratan kredit antara usaha mikro atau kecil dengan usaha besar. Karena itulah pemerintah mendukung peran serta lembaga keuangan lain seperti lembaga modal ventura sebagai alternatif solusi didalam pemberdayaan UMKM.

Keunggulan modal ventura, modal ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada UMKM dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik mempunyai tingkat resiko atau modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor.

Modal ventura merupakan investasi aktif, yakni jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha UMKM investasi bersifat sementara dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.

Dibandingkan dengan perbankan, lembaga modal ventura memiliki beberapa kelebihan didalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah antara lain:

Pertama, lembaga modal venturamenyediakan modal seperti halnya perbankan, tetapi dengan syarat lebih sederhana dalam aspek formal maupun agunan karena lebih mengedepankan kelayakan usaha.

Kedua, selain modal, pola ventura juga menyediakan pendampingan sesuai kebutuhan UMKM, sehingga dapat berjalan lebih efektif bagi kedua pihak. Pola pendampingan ini menjadi trademark ventura. Pendampingan ini dapat berbentuk

pembinaan atau Pelatihan, konsultasi, manajemen dan perluasan pasar bagi UMKM. Ini yang menyebabkan pola modal ventura berbeda dengan perbankan. Faktor lain yang mendukung lembaga modal ventura menjadi alternatif, adalah akses jaringan di seluruh Indonesia.

Modal Awal Pendanaan

Sejak tahun 2001, modal ventura telah menjadi mitra kementerian Koperasi dan UMKM untuk menggulirkan dana penguatan permodalan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi melalui program modal awal pendanaan (MAP).

MAP ini merupakan dana investasi untuk disalurkan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) melalui lembaga modal ventura untuk memulai atau mengembangkan bisnis UMKMK. Program MAP bertujuan melakukan pengembangan UMKMK terutama yang bernilai tambah tinggi, menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan UMKMK, serta merangsang pengembangan permodalan jangka panjang bagi UMKMK melalui penyediaan dana investasi (matching fund), dengan mekanisme pengembalian pokok dana MAP oleh UMKMK dilakukan dengan diangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal investasi UMKMK yaitu maksimal 5 tahun.

Strategi Pemasaran.

Di banyak daerah, masalah strategi pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untuk produk budaya lokal. Industri budaya lokal yang tradisional mungkin

masih menggunakan metode pemasaran kadaluarsa. Ini bisa membuat industri ini mengalami penurunan.

Tetapi, upaya mengembangkan industri budaya lokal dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih kembali keuntungan pasar. Kebijakan seperti ini dapat mencegah hilangnya nilai budaya dan sejarah karena dampak globalisasi.

Produk dari industri budaya lokal merupakan ekspresi budaya dan seni, yang biasanya banyak menarik bagi pembeli asing dan memiliki potensi ekspor tinggi. Walaupun secara umum, sebagian dari industri ini adalah usaha mikro yang kesulitan pemasaran di luar negeri.

Pengembangan e-commerce merupakan strategi yang dapat membantu memasarkan produknya keluar negeri dengan biaya yang murah. Sebelum itu, memperkecil kesenjangan digital perlu dilakukan dan sekaligus pembangunan infrastruktur internet.

Untuk mengatasi keterbatasan ukuran dan sumber daya, pembisnis budaya lokal dapat menerapkan strategi pembangunan kerjasama, seperti kerja sama pemasaran dengan pebisnis di industri budaya lokal dan bisnis lain yang saling menguntungkan. Para pasangan bisnis ini dapat bekerja sama untuk membangun asosiasi atau jejaring untuk mempromosikan produk.

Membangun Kemitraan

Pembangunan daerah sebagian besar tergantung pada kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis dan lembaga non pemerintah. Kemitraan ini memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. Pasangan lokal dari sektor swasta dapat membantu

mengeksploitasi kesempatan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Kunci utama dari kemitraan ini adalah mekanisme untuk mengatur dan mengkoordinid secara benar sumber daya dan upaya-upaya yang berbeda dari para pelaku yang berbeda.

Perencanaan dan implementasinya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Selama dalam proses ini penting untuk diperhatikan, yakni membentuk jejaring kerjasama dan mengembangkan rasa saling percaya.

Karena keterbatasan institusionalisasi, kemitraan untuk pembangunan daerah kerap kurang berjalan dengan stabil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memimpin di depan dalam membangun mekanisme yang lebih stabil dan formal untuk membantu memberikan kemitraan sebagai basis pelembagaan dan kemampuan merancang dan menerapkan rencana pengembangan.

Konsep kemitaan untuk pembangunan daerah dekat hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Sejalan dengan filosofi CSR, perusahaan ingin mendedikasikan dirinya untuk membangun kemitraan lokal, memperkuat kapasitas lokal, perlindungan lingkungan dan berkontribusi dana untuk pembangunan daerah.

Kesadaran akan pentingnya CSR diantara para pebisnis menjadi prasyarat penting untuk melibatkan para pebisnis dalam kemitraan untuk pengembangan daerah. Membangun kesadaran ini merupakan bidang yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Anjal Anie. "Pola Pemasaran Yang Efektif Untuk UKM." Makalah disampaikan pada Seminar UKM Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.
- Badan Pusat Statistik dan UNDP. 1993. *Indeks Pembangunan Manusia Indoensia, Perbandingan Antar Provinsi 1990-1993*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Bank Indonesia. "Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia." 1995.
- Barbier, E.B. 1993. *Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development*. Chapman & Hall, London.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta* : PT. RajaGrafindo Persada
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Chandra, Purdi E. "Trik Bisnis Menuju Sukses." Yogyakarta, CV. Grafika Indah, 2004.
- Chang, Willian. "Rakyat Kecil di Tengah Instabilitas Sosial." *Masyarakat Versus Negara*. Kompas, Jakarta, 2002.
- Crook, R.C and Morten Jerve, A (eds). 1991. *Government and participation, institutional development, decentralisation and democracy in the Third World*. Chr Michelsen Institute Report, February. 1991
- Endang, Sri Nuryani. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Menghadapi Pasar Global." Makalah disampaikan pada Seminar UKM Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.
- Ernawati. "Upaya Meningkatkan Peran UMKMK." *Warta Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL, Jakarta, Edisi Oktober Bappenas, UNDP, UN-HABITAT, 2002*.
- Fakih, Mansour. "Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi." Yogyakarta, Insist Press, 2003.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow*, American Journal of Evaluation
- Hasanullah. "Peranan PPUK Bank Indonesia Dalam Pemberian KUK oleh Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Magister Manajemen*. No. 26, Jakarta, Badan Penerbit IPWI, 1997.
- Herru Widiatmanti, 2011, *Perspektif Gender dalam Pengembangan SDM DJP*, Berita Pajak.
- Himawan, C. 1980. *The Foreign Investment Process in Indonesia*. Gunung Agung, Singapore.

- Iqbal, Mohammad. M Simanjuntak, Krisni. "Solusi Jitu Bagi Pengusaha Kecil Dan Menengah." Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- J, Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Perdesaan, Yogyakarta : Andi Offset.
- Jalal, Fasli. 2004. *Position Paper* : Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Jurnal Koperasi & UMKM, Tabloid kerjasama Bisnis Indonesia dengan kementerian Negara Koperasi dan UMKM, edisi VI/ Oktober 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. CV. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
- Keraf, A.S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Kutut Suwondo, 2005, Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Perdesaan Jawa Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Percik.
- Mitchell, B., B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mubyarto. 2005. A Development Manifesto: The Resilience of Indonesian Ekonomi Rakyat During the Monetary Crisis. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mulyono. 2005. 60 Tahun Merdeka Rakyat Indonesia Masih Miskin. Business News No. 7269 / Tahun XLIX, Tanggal 5 Oktober 2005, Jakarta.
- Munasinghe, M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. The World Bank, Washington, D.C.
- Murdiyarto, D. 2003. Protokol Kyoto: Implikasinya bagi Negara Berkembang. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia. Pengurus Kelompok Cempaka Putih dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir. 2008. Proposal usulan kegiatan SPP Sungai Liku Kabupaten Pesisir Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA. 2008 Kabupaten Pesisir Selatan.
- Panayotou, T. 1994. Economy and Ecology in Sustainable Development. Gramedia Pustaka Utama in cooperation with SPES Foundation, Jakarta.
- Pearce, D.W. and Turner, R.K. 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London.
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media.
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan (PTO PNPM-MP). 2009. Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan

- Pratiwi, Wiwik D., *Indeks Pembangunan Sub Bidang Pembangunan Perdesaan*. Program Studi Arsitektur ITB. Bandung.
- Prawirosentono, Suryadi. “Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis.” Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rangkuti, Freddy. “Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.” Jakarta, PT. SUN, 2000.
- Retnadi, Djoko. “Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia.” Kompas. 16 Oktober 2004.
- Salim, E. 2006. Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan. Disampaikan sebagai bahan kuliah Pasca Sarjana (S3) Program Studi PSL di IPB, Bogor, pada tanggal 12 Agustus 2006.
- Sariah, 2008. Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Pembelajaran Sastra di Sekolah, Konferensi Internasional Kesusastraan XIX Batu, Malang.
- Sarosa, Pietra. “Kiat Praktis Membuka Usaha.” Jakarta, PT. Gramedia, 2004.
- Suntoro. 2005. Kehutanan, Saatnya Era Menanam. Business News No. 7270 / Tahun XLIX, Tanggal 7 Oktober 2005, Jakarta.
- Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Team Work Lapera. “Politik Pemberdayaan.” Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Tim Penyusun. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. Kementerian Kesejahteraan Masyarakat.
- Tim. Penyusun. 2008. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi. Jakarta. Kementerian Kesejahteraan Masyarakat.
- Toha, Mahmud. “Indonesia Menapak Abad 21”. Kajian Ekonomi Politik. Kumpulan Tulisan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Millenium Publisher. 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department.
- Usman, Sunyoto. “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Widodo, Tri. “Strategi Pengolahan Sumber Modal UKM.” Makalah Disampaikan pada Seminar UKM Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Mohamad Irhas Effendi, SE, MS.i Pendidikan S1 Ekonomi Perusahaan UPN “Veteran” Yogyakarta (1987), S2 Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Strategik Unair Surabaya (1996), S3 Doktor pada Manajemen Strategik Uniar Surabaya (2001). Kegiatan sehari-hari sebagai Dosen di UPN Veteran Yogyakarta mengampu mata kuliah: Manajemen Strategi, Metodologi Penelitian Bisnis, Metodologi Penelitian Bisnis, Strategi Pertumbuhan, Strategi Pemasaran, Manajemen Kinerja, Manajemen Strategi Sektor Publik. Penghargaan yang telah diraih oleh penulis diantaranya adalah: Satyalencana Karya Satya XX

Tahun 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, Dosen Berprestasi Tahun 2002 oleh Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta. Penulis aktif diberperan Jurnal Ilmiah dan Publikasi Ilmiah yang diterbitkan diantaranya adalah: Pengaruh Struktur Organisasi dan Strategi Posture terhadap Kinerja Keuangan Dalam Lingkungan Ramah dan Keras pada Industri Perak Di Jogjakarta Vol. 6 No. 3 Tahun 2006 Buletin Ekonomi (Akreditasi), Strategic consensus and organization’s Performance: An empirical study from the service sector Vol. 3 No. 14 Tahun 2008 International Business and Management Research The Relationships Between Environment, Strategy, Organizational Structure, And Business Performance Vol. 10. Issue 5 Tahun 2010 Global Journal of Management and Business Research Elemen Intangible Organisasi dan Kinerja Organisasi: Kajian Empiris Views pada Organisasi Pemerintah Daerah Vol. 10. n Process and E-Readiness to Use within Yogyakarta Indonesian Small Medium Enterprises (SME) Vol. 2 No. 1 Tahun 2012, International Journal of Information and Communication Technology Research The Causal Relationship among The Environmental Uncertainty Strategic Orientation Organizational Structure Technology Policy Technological Competence of Renewable Energy and Business Performace Vol, Issue: 2,4 2012 IJBMT (International Journal of Business and Management Tomorrow)



Dr. Dyah Sugandini, SE. MS.i, Pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Manajemen UPN Veteran Yogyakarta (1994), S2 di Program Magister No. 2 Tahun 2011 Jurnal Manajemen dan Bisnis (Akreditasi) The Information Technology (IT) Adoption di Pascasarjana Ilmu Manajemen UGM Yogyakarta (2002), dan Program Doktor di Pascasarjana Ilmu Manajemen UGM Yogyakarta (2012), Kegiatan sehari-hari sebagai Dosen di UPN Veteran Yogyakarta mengampu mata kuliah Prilaku Konsumen, Manajemen Pemasaran, Strategi Pemasaran, Ekonomi Manajerial, Manajemen Pemasaran Lanjut. Karya

Buku yang sudah terbitkan: *Merubah Utang Menjadi Cuan* (2010, Media Presindo) dan *7 Jalan Mengubah Nasib* (2011, Media Presindo). Penulis aktif di beberapa Jurnal Ilmiah dan Publikasi Ilmiah yang diterbitkan diantaranya adalah: *The Essential of Leadership Balance, Economic, Business, Management and Accounting*, UMS Surabaya Vol III/no. 2 Juli 2007, *Pengaruh Reward dan job Disain terhadap Keuntungan Kharisma*, FE UPN “Veteran” Yogyakarta Vol 1/ no. 3. Agustus 2007, *Pemilihan dan bentuk fungsi empirik: Studi kasus penentu kinerja perusahaan Ditinjau dari strategi komunikasi pemasaran* BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 12, Nomor 2, Desember 2008, *Delay consumption: Studi pengambilan keputusan produk fashion* Jurnal Manajemen Ekonomika Madani, Universitas Paramadina, Jakarta Vol 1/ no1 /Me1/2009, *Keputusan penundaan adopsi LPG bagi masyarakat miskin* Prosiding the 4th MRC’s Doktoral Journey in Management, Universitas Indonesia, Jakarta, *Anteseden Penundaan adopsi inovasi* Prosiding Kolokium Nasional Program Doktor , isu pengukuran dan riset-riset kontemporer dalam penelitian disertasi ilmu-ilmu ekonomika dan bisnis, UGM Yogyakarta, *Resistensi Inovasi: Strategi Pemasaran Dan Solusi* Prosiding Seminar Nasional Manajemen Akademik dan Bisnis, UMS Solo

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Buku ini selain membahas tentang apa PNPM Mandiri Pedesaan juga membahas tentang efektivitas pelaksanaan dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

